

**IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM  
PRAKTIK UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
LINGKUNGAN TALANGSARI, KECAMATAN KALIWATES,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Kholishotur Rodliyah  
NIM. 212105020018


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
EKONOMI SYARIAH  
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM  
PRAKTIK UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
LINGKUNGAN TALANGSARI, KECAMATAN KALIWATES,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Kholishotur Rodliyah  
NIM. 212105020018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
EKONOMI SYARIAH  
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM  
PRAKTIK UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
LINGKUNGAN TALANGSARI, KECAMATAN KALIWATES,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:  
Kholishotur Rodliyah  
NIM : 212105020018

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Mashudi/S.E.I., M.E.I.  
NIP. 2103068801

**IMPLEMENTASI PRINSIP - PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM  
PRAKTIK UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
LINGKUNGAN TALANGSARI, KECAMATAN KALIWATES,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Ana Pratiwi, M.S.A.

Mohammad Mirza Pratama, S.St., M.M.

NIP. 1988092320190320036

NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Mahmudah, M.E.I.
2. Mashudi, S.E.I., M.E.I.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah M., Ag

NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)\*



---

\* Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah for Woman* (Bandung : Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), 83.

## PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan, doa, serta dukungan dalam setiap kebaikan, khususnya dalam pendidikan, hingga saya berhasil meraih gelar S.E.
2. Untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini. Setiap langkah yang ditempuh, setiap tantangan yang dihadapi, dan setiap pengorbanan yang dilakukan adalah bukti bahwa saya mampu melewati segala rintangan demi mencapai impian ini.
3. Kakak kandung saya, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan nasihat dalam setiap langkah yang saya tempuh.
4. Dosen pembimbing saya, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen dan akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Teman-teman saya, khususnya Nadiatun Nisa dan Sifa Aulia yang selalu memberikan dukungan, tawa, dan kebersamaan, menjadikan perjalanan ini lebih bermakna.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember*. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini diraih berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S. Sos., M. Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.

6. Bapak Mashudi S.E.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan kepada saya sejak memulai mengerjakan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Dosen FEBI yang telah memberikan jasa pelayanan dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 04 Februari 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Kholishotur Rodliyah, 2025 : *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci** : Prinsip Ekonomi Syariah, UMKM, Implementasi, UMKM Sektor Makanan dan Minuman Talangsari Jember.

Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat. UMKM adalah aktivitas bisnis yang mencakup berbagai bidang usaha tertentu. Jenis usaha ini dikenal memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Di Talangsari, UMKM menjadi bagian dari sektor informal yang berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi, terbukti dengan banyaknya UMKM produktif di wilayah tersebut. Meski mayoritas pelaku UMKM di Talangsari beragama Islam, tidak semua dari mereka menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari?. 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan menjawab fokus penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi dan teknik penentuan subjek purposive. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari telah diterapkan oleh beberapa pelaku usaha. Hal ini tercermin dari adanya pelaku usaha yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan dalam transaksi, dan prinsip tanggung jawab. Meskipun demikian, masih ada pelaku usaha yang belum mengenal prinsip-prinsip ini atau sudah mengetahuinya tetapi belum mampu menerapkannya dalam praktik usaha mereka. 2) kendala seperti permodalan tidak menjadi hambatan signifikan bagi pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari, namun masih terdapat kendala pada aspek pemahaman umat dan sumber daya manusia.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DARTAR GAMBAR .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II     KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	35
BAB III    METODE PENELITIAN .....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Subyek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data .....	53
G. Tahap-tahap Penelitian .....	53

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	57
	A. Gambaran Objek Penelitian .....	57
	B. Penyajian Data dan Analisis .....	62
	C. Pembahasan Temuan .....	92
BAB V	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulan .....	105
	B. Saran .....	106
	DAFTAR PUSTAKA .....	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Matrik Penelitian	
	2. Pedoman Wawancara	
	3. Surat Izin Penelitian	
	4. Surat Selesai Penelitian	
	5. Jurnal Kegiatan Penelitian	
	6. Dokumentasi Penelitian	
	7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
	8. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
	9. Surat Keterangan Selesai Skripsi	
	10. Surat Kelengkapan Naskah Skripsi	
	11. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	24
4.1 Jumlah Lingkungan, Rukun Tetangga, dan Rukun warga Kelurahan Jember Kidul .....	57
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Jember Kidul Tahun 2023.....	60



## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
4.1 Diagram Penduduk Kelurahan Jember Kidul Tahun 2022-2023..	59
4.2 Hasil Wawancara dengan Bu Siti Holifah .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi Indonesia yang dikenal tahan terhadap krisis. Sektor ini berperan sebagai penyelamat di tengah keterpurukan ekonomi saat krisis moneter tahun 1998, ketika sebagian besar usaha berskala besar mengalami stagnasi hingga kebangkrutan. UMKM menunjukkan dinamika positif yang signifikan dan mampu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tidak mengherankan, mengingat sektor ini tersebar di seluruh penjuru negeri dan mencakup 99% dari total aktivitas ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang berkembang di masyarakat dan mencakup berbagai bidang bisnis. UMKM memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, dua masalah yang juga harus diatasi menurut ajaran Islam. Saat ini, UMKM menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Usaha mikro bertujuan untuk mendorong

---

<sup>1</sup> Nadia Azalia Putri, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Kapabilitas Inovasi terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Kerajinan Tangan di Kabupaten Jember," *Opinia de Journal 2*, no. 1 (2022): 1.

<sup>2</sup> F RAMBE, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Etd.Uinsyahada.Ac.Id*, 2023, 1.

pertumbuhan dan pengembangan bisnis dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang adil.<sup>3</sup> UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional antara lain: menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto, serta menawarkan solusi efektif untuk masalah ekonomi di kalangan masyarakat kecil dan menengah. Sedangkan di tingkat desa, UMKM berperan dalam meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, memberikan pengalaman berwirausaha, mengurangi angka pengangguran, memperkuat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mendukung usaha yang sudah ada, dan menumbuhkan semangat untuk maju.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan jangka panjang. Namun, tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan umkm memungkinkan terjadinya transaksi jual beli, yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ekonomi Islam, aktivitas jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam yang menekankan keadilan bagi semua pihak, sehingga

---

<sup>3</sup> Senator Iven Budianto dan Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi," *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 3 (2021): 1–10.

<sup>4</sup> Riyanthi Idayu, Mohamad Husni, and Suhandi Suhandi, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 74.

tidak ada yang merasa dirugikan, baik dari sisi pelaku UMKM maupun pembeli.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan yang menyeluruh, didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, yang diterapkan dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia secara bersamaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi ekonomi Islam, sehingga aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan. Ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, baik dalam tujuan, bentuk, maupun karakteristiknya. Sistem ini berupaya menyelesaikan masalah ekonomi manusia dengan menempuh jalan tengah antara sistem kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*al-falah*).<sup>5</sup>

Setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Kepuasan dan kenyamanan konsumen merupakan salah satu tujuan dari perdagangan yang baik, sehingga pasar yang sehat akan menghasilkan keuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jika di dalam suatu pasar terdapat pedagang yang menimbun barang atau tidak memberitahukan kondisi cacat pada produk yang dijualnya, serta tidak memahami prinsip-prinsip berdagang dalam Islam, maka pedagang tersebut hanya akan berfokus pada keuntungan

---

<sup>5</sup> Misbahul Ali and Nura Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 72.

pribadi yang berlebihan. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan pasar, tetapi juga membahayakan banyak orang.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>7</sup>

Menurut tafsir As-Sa'di/ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memperoleh harta secara tidak benar, termasuk dengan cara paksaan, pencurian, perjudian, atau pekerjaan yang tidak bermartabat. Bahkan, hal ini bisa mencakup tindakan menyia-nyiakan harta sendiri dengan kesombongan dan berlebihan, karena perbuatan seperti itu termasuk kebatilan dan bukanlah kebenaran. Setelah melarang memakan harta dengan cara yang tidak benar, Allah mengizinkan mereka untuk memperoleh harta melalui perdagangan dan usaha yang halal, asalkan tidak ada hambatan dan memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan bersama dan kerelaan. *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri,"* berarti janganlah

<sup>6</sup> Program Studi et al., “Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap,” 2023, 3–4.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 83.

satu orang membunuh orang lain, atau seseorang mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini juga mencakup tindakan menjerumuskan diri ke dalam kehancuran atau melakukan perbuatan berbahaya yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan. "*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,*" dan sebagai bentuk rahmat-Nya, Allah melindungi jiwa dan harta kalian serta melarang kalian dari merusak atau membinasakannya. Allah juga menetapkan hukuman sebagai batasan untuk mencegah hal-hal tersebut.<sup>8</sup>

Dalam agama islam sendiri terdapat sejumlah batasan bagi konsumen dan produsen dalam menjalankan aktivitas ekonomi, meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai *homo economicus* yang mengejar keuntungan ekonomi semata, melainkan juga sebagai *homo islamicus*, di mana setiap kegiatan, termasuk dalam bidang ekonomi, harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seluruh aktivitas manusia, termasuk konsumsi dan produksi, harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ini terutama berlaku dalam hal konsumsi dan produksi makanan serta minuman, yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai "*khalifatullah fil ardhi*". Oleh karena itu, makan dan minum menjadi kebutuhan pokok dalam Islam dan, dalam konteks maqashid syari'ah, termasuk kategori kebutuhan darurat untuk menjaga keberlangsungan hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 29," *TafsirWeb*, diakses 3 September 2024.

<sup>9</sup> Nikmatul Masruroh dan Attori Alfi Shahrin, "Kontestasi Agama, Pasar, dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat Melalui Sertifikasi Halal", *Proceeding Of Annual Conference For Muslim Scholars* 6, No.1 (2022): 838.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Pratama Putra dan Kholifatul Husna Asri (2024) “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Karang Asem Barat yang berada di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, memiliki sekitar 50% penduduk yang terlibat dalam kegiatan UMKM dan terdapat 2 UMKM yaitu warung kopi dan toko mainan, kedua UMKM tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada didalam ekonomi islam, seperti kejujuran, transparansi, amanah, dan keadilan, serta menggunakan akad murabahah dalam transaksinya. Namun di Toko mainan, masih terdapat penjualan barang lain yang dilakukan melalui sistem dropshipping.<sup>10</sup> Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keadilan, transparansi harga, dan amanah pada UMKM menjadi bagian penting untuk meningkatkan dan mempertahankan UMKM.

Fenomena serupa juga ditemukan di Lingkungan Talangsari. Lingkungan Talangsari merupakan salah satu Lingkungan yang terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, di mana UMKM di sektor makanan dan minuman mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam menjalankan transaksi dan menjaga hubungan dengan konsumen. Keberadaan Lingkungan Talangsari ini cukup strategis karena letaknya yang dekat dengan pusat Kota Jember serta didukung oleh banyaknya fasilitas umum dan beberapa sudah terkenal sampai di luar

---

<sup>10</sup> Luthfi Pratama Putra and Kholifatul Husna Asri, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup,” *Issn* 10, no. 1 (2024): 95–96.

kota bahkan nasional, seperti Pondok Pesantren, Puskesmas, Hotel, Ruko Talangsari, Pabrik Es, Pendidikan, Kesehatan, Majelis Sholawat dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari memainkan peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Siti Holifah selaku salah satu petugas di Kelurahan Jember Kidul yang bertanggung jawab di bidang seksi pengelolaan dan akses informasi, diketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di Lingkungan Talangsari mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang terdata sebanyak 278 unit. Namun, menurut keterangan terbaru yang disampaikan oleh Ibu Siti, saat ini terdapat lebih dari 300 UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada sektor UMKM di Lingkungan Talangsari, yang mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang terus tumbuh. Ibu Siti menambahkan, "Ya kalau sekarang yang jelas 300 lebih ya" yang mengindikasikan potensi kenaikan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, Ibu Siti juga menambahkan bahwa pada tahun 2024, masih terdapat beberapa UMKM yang belum terdata secara resmi, sehingga jumlah sebenarnya mungkin lebih besar dari angka yang telah disebutkan.<sup>12</sup>

Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM sektor makanan dan minuman lainnya di daerah Kelurahan Jember Kidul seperti Lingkungan

---

<sup>11</sup> Observasi di Lingkungan Talangsari, 09 september 2024

<sup>12</sup> Siti Holifah, diwawancarai penulis, Jember, 16 Oktober 2024

Kebon Kidul, Kebon Ledok Lor, Kulon Pasar, Ledok, dan Pattimura, Lingkungan Talangsari memiliki jumlah UMKM cukup unggul daripada lingkungan lainnya.<sup>13</sup> Data ini diperoleh melalui survei lapangan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa Lingkungan Talangsari merupakan pusat perkembangan UMKM sektor makanan dan minuman di wilayah tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lingkungan Talangsari, mendapatkan hasil bahwa terdapat beberapa UMKM di sektor makanan dan minuman telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu contoh UMKM dibidang makanan dan minuman yang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah adalah “Gohyong Abidzar”. Dalam warung tersebut pemilik telah menerapkan beberapa prinsip ekonomi syariah seperti prinsip tauhid, keadilan dan tanggung jawab.<sup>14</sup> Akan tetapi, meskipun penerapan prinsip ekonomi syariah menawarkan potensi besar untuk pengembangan serta keberhasilan UMKM, seperti yang telah dijelaskan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun implementasinya di Lingkungan Talangsari masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diimplementasikan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

---

<sup>13</sup> Observasi di Lingkungan Talangsari, 09 september 2024

<sup>14</sup> Observasi di kedai “Gohyong Abidzar” Lingkungan Talangsari, 09 September 2024

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi prinsip - prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM dengan judul “Implementasi Prinsip - Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dengan adanya batasan masalah yang ditentukan, maka fokus penelitian yang diambil yakni:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pustaka acuan dan juga referensi untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai implementasi prinsip - prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM.

### 2. Memberikan Praktis

#### a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM di sektor makanan dan minuman.

#### b. Bagi Pembaca

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai sejauh mana prinsip- prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari.

#### c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap perkembangan dan keberhasilan UMKM sektor makanan dan minuman yang masih jarang diteliti.

d. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menambah referensi kajian ekonomi syariah yang relevan untuk pengembangan ilmu dan kurikulum, khususnya di bidang ekonomi Islam dan studi UMKM.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Secara singkat, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman, implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas, aksi, dan mekanisme dari suatu sistem. Ia menekankan bahwa implementasi bukan hanya sekedar tindakan biasa, melainkan sebuah kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Syauckani (2006:295), implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan serius, mengikuti pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Novan Mamoto, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 4.

## 2. Prinsip

Prinsip adalah dasar, pedoman, atau aturan fundamental yang menjadi landasan dalam berpikir, bertindak, atau membuat keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, hukum, etika, maupun organisasi. Dalam kehidupan umum, prinsip mencerminkan keyakinan atau nilai dasar seseorang, seperti kejujuran atau keadilan. Dalam ilmu pengetahuan, prinsip berfungsi sebagai hukum dasar atau teori yang menjadi fondasi suatu bidang. Dalam hukum dan etika, prinsip menjadi acuan untuk menetapkan keputusan yang adil dan benar, sementara dalam manajemen atau organisasi, prinsip membantu mengarahkan kebijakan dan strategi agar efisien dan efektif. Meski bersifat universal, penerapan prinsip dapat bervariasi tergantung pada konteks dan nilai yang dianut individu atau kelompok. Prinsip adalah dasar-dasar umum atau aturan mendasar yang menjadi pedoman dalam pemikiran, tindakan, atau proses tertentu. Prinsip-prinsip sering kali bersifat universal dan tidak berubah, meskipun aplikasinya bisa beragam tergantung pada konteks atau situasi.<sup>16</sup>

## 3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ekonomi syariah, segala aktivitas keuangan dan perdagangan harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar

---

<sup>16</sup> Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah," Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 1, no. 1 (2017): 11.

(ketidakpastian), maysir (perjudian), dan praktik-praktik yang merugikan atau bertentangan dengan moral Islam. Sistem ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, kerja sama sosial, dan penghindaran eksploitasi dalam ekonomi. Ekonomi syariah mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, investasi halal, zakat, wakaf, dan bisnis yang berbasis etika Islami, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam merupakan suatu bidang ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan akhirnya mengatasi berbagai masalah ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>17</sup>

#### 4. Praktik

Praktik adalah penerapan secara nyata dari apa yang dijelaskan dalam teori.<sup>18</sup> Praktik adalah penerapan atau pelaksanaan suatu teori, konsep, atau pengetahuan dalam tindakan nyata atau aktivitas sehari-hari. Istilah ini merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu, baik dalam konteks individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Praktik sering kali mencakup pengalaman langsung, eksperimen, atau rutinitas yang membantu seseorang mengembangkan keterampilan atau memperbaiki cara kerja. Dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, kesehatan, atau bisnis, praktik berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan teori dengan

---

<sup>17</sup> Dadang Muljawan and Dkk, "Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X," *Departemen Ekonomi Dankeuangan Syariah Bank Indonesia* 5, no. 2 (2020): 3.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Praktik*," diakses 3 Oktober 2024.

kenyataan, memastikan bahwa pemahaman atau konsep yang dipelajari dapat diterapkan secara efektif dalam situasi nyata.

## 5. UMKM

UMKM, singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah jenis usaha yang dikategorikan berdasarkan jumlah aset, omset tahunan, dan jumlah tenaga kerja, yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Usaha Mikro merupakan skala terkecil, biasanya dikelola secara perorangan atau keluarga dengan aset dan omset terbatas; Usaha Kecil memiliki kapasitas lebih besar dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang; sedangkan Usaha Menengah memiliki aset dan omset lebih besar dibanding usaha kecil, namun belum mencapai skala usaha besar, dengan tenaga kerja hingga 99 orang. UMKM berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan nasional. UMKM, singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada dasarnya adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

**BAB I**      Pendahuluan, didalamnya berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Khuriyatul Mutrofin, Adam Nur Muhammad, and Mahmud Mahmud, "Peran Umkm Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid – 19," *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (2021): 2.

- BAB II Kajian pustaka, didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini serta kajian teori.
- BAB III Metode penelitian, didalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Penyajian data dan analisis, didalamnya berisi gambaran objek penelitian, penyajian data analisis serta pembahasan temuan.
- BAB V Penutup, merupakan tahapan akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya serta membantu dalam menentukan langkah langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk menyusun sebuah penelitian berdasarkan teori dan konsep, diantaranya yakni:

1. Penelitian milik Luthfi Pratama Putra dan Kholifatul Husna Asri yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Karang Asem Barat yang berada di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, memiliki sekitar 50% penduduk yang terlibat dalam kegiatan UMKM dan terdapat 2 UMKM yaitu warung kopi dan toko mainan, kedua UMKM tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada didalam ekonomi islam, seperti kejujuran, transparansi, amanah, dan keadilan, serta menggunakan akad murabahah dalam transaksinya. Namun di Toko mainan, masih terdapat penjualan barang lain yang dilakukan melalui sistem dropshipping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus utama pada pelaku UMKM di Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Data diperoleh

melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha serta para pegawai atau penjaga UMKM tersebut.<sup>20</sup>

2. Penelitian milik Estu Pudyaningtyas dkk yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Bisnis Ritel Syariah Di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo”. Pada hasil penelitian dinyatakan bahwasanya Sakinah Mart menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar serta persyaratan transaksi yang sah, yang meliputi kehadiran fisik kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kesepakatan yang disahkan (sighat), komoditas yang dipertukarkan, nilai tukar, dan timbal balik dalam perjanjian. Selain itu, Sakinah Mart juga dikenal karena mengintegrasikan etika bisnis Islam, dengan penekanan pada prinsip-prinsip integritas, otonomi, akuntabilitas, dan ketulusan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mengintegrasikan sumber primer dan sekunder. Dalam analisisnya, digunakan deskripsi kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari staf, pelanggan, dan pengelola Sakinah Mart.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Luthfi Pratama Putra and Kholifatul Husna Asri, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup,” *Issn* 10, no. 1 (2024): 95–96.

<sup>21</sup> Estu Pudyaningtyas et al., “Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Bisnis Ritel Syariah Di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo,” *Neraca (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)* 2, no. 2 (2024): 473, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.

3. Penelitian milik Ayada Ulufal Qolbi dkk tahun 2023 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia”. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang belum mengenal prinsip-prinsip ekonomi syariah, atau meskipun sudah mengetahuinya, mereka masih enggan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi tentang prinsip ekonomi syariah kepada pedagang, terutama di pasar tradisional, agar tercipta sistem perekonomian yang berdasarkan pada keadilan dan kejujuran. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah serta Pasar Tradisional. Untuk memperoleh sumber informasi yang lebih komprehensif, peneliti melakukan kajian terhadap jurnal-jurnal yang paling relevan, terutama yang dipublikasikan secara nasional. Pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci di platform seperti Google Scholar serta jurnal-jurnal ekonomi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>
4. Penelitian milik Alfin Yuli Dianto dkk yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Sukses Produksi Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kasus Produksi Nucless di PT. Persada Nawa Kartika Kertosono”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses produksi

---

<sup>22</sup> Ayada Ulufal Qolbi et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia,” *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 19.

NUcless di PT. Persada Nawa Kartika telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun masih ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pegawai serta karyawan perusahaan.<sup>23</sup>

5. Penelitian milik Mawaddatul Ulya dan Yusrina Hilyawati yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Darunnajah: Studi Deskriptif tentang Pengaruhnya terhadap Pengembangan Potensi Santri”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen sumber daya manusia di Pesantren Darunnajah telah berdampak positif terhadap pengembangan potensi santri. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan transparansi, tercermin dalam berbagai aspek manajemen, seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan ekonomi serta pemahaman etika dan moral santri. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi

---

<sup>23</sup> P T Persada and Nawa Kartika, “Strategi Sukses Produksi Berbasis Ekonomi Islam : Studi Kasus Produksi,” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 10496.

syariah diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia di pesantren.<sup>24</sup>

6. Penelitian milik Adinda Arafah dkk tahun 2023 dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Teori menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam perbankan syariah, seperti menghindari gharar, maysir, riba, ketidakadilan, ihtikar, dan praktik yang tidak benar. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, prinsip-prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya diikuti. Penelitian ini dilakukan melalui analisis literatur yang dipilih secara khusus untuk membahas topik yang relevan. Studi literatur dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang melibatkan pengumpulan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>25</sup>
7. Penelitian milik Junia Farma dan Indah Kesuma yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni Para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya di Darussalam, telah menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>24</sup> Mawaddatul Ulya and Yusnina Hilyawati, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Pondok Pesantren Darunnajah: Studi Deskriptif Tentang Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Potensi Santri,” *Tsarwah* 8, no. 2 (2024): 93.

<sup>25</sup> Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186.

ekonomi syariah dalam menjalankan usaha mereka. Mereka tidak melakukan penimbunan, monopoli, riba, dan praktik lain yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, pelaku UMKM juga mengutamakan kenyamanan pelanggan, menjaga ketertiban di antara pedagang, serta menciptakan keharmonisan dengan sesama pelaku usaha UMKM lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menerapkan analisis deskriptif. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>26</sup>

8. Penelitian milik Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah". Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktik kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo dilakukan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, namun tanpa memberikan benih dari pihak pemilik lahan. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi Islam, masih terdapat ketidaksesuaian dalam praktik ini, terutama terkait prinsip Nubuwwah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: tauhid, adil, nubuwwah, khalifah, dan

---

<sup>26</sup> Junia Farma; Indah Kesuma, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* IV, no. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022 (2022): 125, <https://jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/23058/10830>.

ma'ad. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti turun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan informasi terkait praktik kerjasama dalam pengolahan sawah di Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi.<sup>27</sup>

9. Penelitian milik Misbahul Ali dan Nura Widani yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan berkehendak, dan prinsip tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus utama pada pelaku UMKM di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha serta para pegawai UMKM tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan),” *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 75.

<sup>28</sup> Misbahul Ali and Nura Widani, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso,” 71.

10. Penelitian milik Mahmudah Mulia Muhammad yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni Social entrepreneurship dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui tiga prinsip dasar, yaitu tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan ‘adalah (keadilan). Social entrepreneurship berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menangani masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan mereka, menghindari kesenjangan sosial yang terlalu lebar, menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menghindari unsur riba dan memastikan adanya kejelasan dalam setiap transaksi. Studi ini menggunakan tinjauan literatur yang mencakup teori-teori, temuan, serta hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk penulisan artikel ini.<sup>29</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>29</sup> Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luthfi Pratama Putra dan Kholifatul Husna Asri 2024	Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup	Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Karang Asem Barat yang berada di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, memiliki sekitar 50% penduduk yang terlibat dalam kegiatan UMKM dan terdapat 2 UMKM yaitu warung kopi dan toko mainan, kedua UMKM tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada didalam ekonomi islam, seperti kejujuran, transparansi, amanah, dan keadilan, serta menggunakan akad murabahah dalam transaksinya. Namun di Toko mainan, masih terdapat penjualan barang lain yang dilakukan melalui sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah.</li> <li>b. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara.</li> <li>c. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan UKM secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman.</li> <li>b. Penelitian sebelumnya memiliki tujuan menganalisis penerapan prinsip ekonomi syariah untuk mendukung pengembangan usaha, sedangkan pada penelitian ini menganalisis implementasi prinsip</li> </ul>

			dropshipping.		ekonomi syariah dalam operasional UMKM sektor makanan dan minuman c. Lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Estu Pudyaningtyas dkk 2024	Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Bisnis Ritel Syariah Di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo	Pada hasil penelitian dinyatakan bahwasanya Sakinah Mart menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar serta persyaratan transaksi yang sah, yang meliputi kehadiran fisik kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kesepakatan yang disahkan (sighat), komoditas yang dipertukarkan, nilai tukar, dan timbal balik dalam perjanjian. Selain itu, Sakinah Mart juga dikenal karena mengintegrasikan etika bisnis Islam, dengan penekanan pada prinsip-prinsip integritas,	a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah. b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. c. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.	a. Subjeknya berbeda yakni bukan pada bisnis ritel, melainkan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman. b. Penelitian sebelumnya memiliki tujuan menganalisis implementasi prinsip ekonomi Islam dalam operasional bisnis ritel syariah di Sakinah Mart, sedangkan pada penelitian ini menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah dalam

			otonomi, akuntabilitas, dan ketulusan.		praktik UMKM sektor makanan dan minuman. c. Lokasi penelitian yang berbeda.
3.	Ayada Ulufal Qolbi dkk 2023	Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia	Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang belum mengenal prinsip-prinsip ekonomi syariah, atau meskipun sudah mengetahuinya, mereka masih enggan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi tentang prinsip ekonomi syariah kepada pedagang, terutama di pasar tradisional, agar tercipta sistem perekonomian yang berdasarkan pada keadilan dan kejujuran.	a. Memiliki fokus yang sama yaitu pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.	a. Subjek penelitian yang berbeda yakni bukan pada pasar tradisional, melainkan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. b. Metode penelitian yang digunakan berbeda yakni dengan studi literature dengan menelaah jurnal saja sedangkan pada penelitian ini menggunakan sistem observasi, wawancara dan dokumentasi. c. Lokasi penelitian yang

					berbeda.
4.	Alfin Yuli Dianto dkk 2023	Strategi Sukses Produksi Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kasus Produksi Nucless di PT. Persada Nawa Kartika Kertosono	Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses produksi Nucless di PT. Persada Nawa Kartika telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun masih ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan.	<p>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah.</p> <p>b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</p> <p>c. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>a. Subjeknya yang berbeda yakni bukan pada suatu PT. melainkan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari.</p> <p>b. Penelitian sebelumnya pada PT. Persada Nawa Kartika Kertosono menunjukkan implementasi strategi produksi berbasis syariah dalam konteks perusahaan besar. Sementara itu, penelitian ini mengambil fokus pada UMKM sektor makanan dan minuman yang berada di lingkungan Talangsari untuk</p>


					memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam skala usaha kecil. c. Lokasi penelitian dan berbeda.
5.	Mawaddatul Ulya dan Yusrina Hilyawati 2023	Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Darunnajah: Studi Deskriptif tentang Pengaruhnya terhadap Pengembangan Potensi Santri	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen sumber daya manusia di Pesantren Darunnajah telah berdampak positif terhadap pengembangan potensi santri. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan transparansi, tercermin dalam berbagai aspek manajemen, seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan ekonomi serta pemahaman etika dan moral santri.	a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah. d. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. e. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.	a. Objeknya berbeda yakni bukan pada manajemen sumber daya manusia, melainkan pada praktik UMKM sektor makanan dan minuman. b. Subjeknya yang berbeda yakni bukan pada pondok pesantren melainkan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari, Jember. c. Lokasi penelitian dan berbeda

6.	Adinda Arafah dkk 2023	Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah	Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Teori menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dalam perbankan syariah, seperti menghindari gharar, maysir, riba, ketidakadilan, ihtikar, dan praktik yang tidak benar. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, prinsip-prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya diikuti.	<p>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah.</p> <p>b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</p>	<p>a. Subjeknya berbeda yakni bukan pada lembaga keuangan syariah, melainkan pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari.</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan berbeda yakni dengan menganalisis literatur yang terpilih yang membahas topik yang relevan tanpa melakukan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan sistem observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>c. Lokasi penelitian dan berbeda</p>
7.	Junia Farma dan Indah Kesuma 2022	Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha	Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni Para pelaku	a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip	a. Pada penelitian sebelumnya cakupannya yaitu seluruh

		<p>Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Banda Aceh</p>	<p>UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya di Darussalam, telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan usaha mereka. Mereka tidak melakukan penimbunan, monopoli, riba, dan praktik lain yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, pelaku UMKM juga mengutamakan kenyamanan pelanggan, menjaga ketertiban di antara pedagang, serta menciptakan keharmonisan dengan sesama pelaku usaha UMKM lainnya.</p>	<p>Ekonomi Islam atau Syariah.</p> <p>b. Objeknya yang sama yaitu pada UMKM.</p> <p>c. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>d. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</p>	<p>sektor UMKM di Kota Banda Aceh, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari.</p> <p>b. Tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu menganalisis bagaimana UMKM di Banda Aceh mempraktikkan prinsip ekonomi syariah secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini tujuannya menganalisis bagaimana prinsip syariah diterapkan pada praktik bisnis UMKM di sektor tertentu (makanan dan minuman) di Talangsari.</p>
--	--	--	--	---	---

					c. Lokasi penelitian dan berbeda.
8.	Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha 2021	Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah	Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktik kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo dilakukan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, namun tanpa memberikan benih dari pihak pemilik lahan. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi Islam, masih terdapat ketidaksesuaian dalam praktik ini, terutama terkait prinsip Nubuwwah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: tauhid, adil, nubuwwah, khalifah, dan ma'ad.	<p>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah.</p> <p>b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</p> <p>c. Sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>a. Objek penelitian yang berbeda yakni bukan pada praktik kerjasama pengolahan sawah, melainkan pada praktik UMKM sektor makanan dan minuman.</p> <p>b. Fokus penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu menganalisis penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kerjasama pengolahan sawah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha UMKM.</p> <p>c. Lokasi</p>

					penelitian yang berbeda.
9.	Misbahul Ali dan Nura Widani 2020	Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan berkehendak, dan prinsip tanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah.</li> <li>b. Sama-sama mengkaji pada usaha bisnis di sektor makanan.</li> <li>c. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu pada implementasi prinsip ekonomi syariah dalam proses produksi makanan di sebuah rumah makan (RM), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip ekonomi syariah secara umum dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman.</li> <li>b. Lingkup penelitian pada penelitian sebelumnya terbatas pada proses produksi makanan, seperti bahan baku, cara</li> </ul>

					<p>pengolahan, dan distribusi produk di rumah makan, sedangkan pada penelitian ini mencakup seluruh aspek praktik UMKM, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan usaha.</p> <p>c. Tidak hanya mewawancarai satu UMKM saja tetapi beberapa UMKM.</p> <p>d. Lokasi penelitian dan berbeda</p>
10.	Mahmudah Mulia Muhammad 2020	Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni Social entrepreneurship dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui tiga prinsip dasar, yaitu tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan 'adalah (keadilan). Social	<p>a. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Prinsip Ekonomi Islam atau Syariah.</p> <p>b. Sama menggunakan kajian keislaman dalam penelitian yakni dalam prinsip-prinsip</p>	<p>a. Fokus penelitian yang berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada menjelaskan bagaimana social entrepreneurship dapat menjadi alat untuk mewujudkan</p>

			<p>entrepreneurship berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menangani masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan mereka, menghindari kesenjangan sosial yang terlalu lebar, menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menghindari unsur riba dan memastikan adanya kejelasan dalam setiap transaksi.</p>	<p>ekonomi syariah.</p>	<p>kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di lingkungan tertentu.</p> <p>b. Objeknya berbeda yakni bukan pada kesejahteraan masyarakat, melainkan pada praktik UMKM sektor makanan dan minuman.</p> <p>c. Metode penelitian yang digunakan berbeda yakni dengan literature review yang berisi teori-</p>
--	--	--	--	-------------------------	--

					<p>teori, temuan dan bahan penelitian penelitian terdahulu saja tanpa melakukan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan sistem observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>d. Lokasi penelitian dan berbeda</p>
--	--	--	--	--	--

**Sumber data:** Diolah oleh Peneliti

## B. Kajian Teori

### 1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi dalam Islam adalah pedoman dasar yang membentuk kerangka ekonomi Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan utama bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi.<sup>30</sup> Menurut Abdul Manan (1993), dasar ekonomi Islam berlandaskan pada tiga konsep utama, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan

<sup>30</sup> Misbahul Ali and Nura Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso," 78.

yang bertanggung jawab (khilafah), dan keadilan.<sup>31</sup> Secara umum, prinsip dasar ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Prinsip Tauhid

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah prinsip tauhid. Prinsip ini berarti menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, tidak hanya secara lisan, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan berwirausaha. Hakikat tauhid dalam Islam sebenarnya merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, untuk membentuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tauhid menjadi landasan bagi seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik dalam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun dalam muamalah seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>32</sup> Menurut Ibnu Khaldun, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang argumen-argumen untuk mempertahankan keyakinan iman dengan menggunakan dalil-dalil rasional. Ilmu ini juga mencakup bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari keyakinan salaf dan ahli sunnah.<sup>33</sup>

Dalam perspektif bisnis Islam, dimensi material tidak berjalan terpisah dari dimensi spiritual, melainkan keduanya

<sup>31</sup> Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru, Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 3.

<sup>32</sup> Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 214.

<sup>33</sup> Maghfur, 215.

merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pekerjaan atau berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam setiap aktivitas bisnis atau pekerjaan yang dilakukan, seseorang tetap memiliki tanggung jawab spiritual berupa ibadah kepada Allah.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan ilustrasi yang terkandung dalam firman Allah pada Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)  
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (9) Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (10)<sup>35</sup>

Ayat tersebut menyampaikan ajaran normatif yang sangat indah, menggambarkan bagaimana manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan duniawi melalui

<sup>34</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 13.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah, ayat 9-10, diakses 17 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.

aktivitas bisnis yang seimbang dengan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah untuk beribadah kepada-Nya. Dalam ayat selanjutnya, manusia diingatkan bahwa hidup di dunia tidak hanya sebatas ibadah semata, tetapi juga mencakup kewajiban bekerja sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia.<sup>36</sup>

Kesadaran akan tauhid akan menumbuhkan keyakinan terhadap dunia dan akhirat secara bersamaan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan materi semata. Kesadaran ini juga akan mengarahkan seorang pengusaha muslim untuk menjauhi segala bentuk eksploitasi terhadap sesama. Selain itu, dampak positif lainnya dari penerapan prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah pencegahan monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu.<sup>37</sup>

Inti dari prinsip tauhid dalam bisnis Islam adalah menekankan bahwa aktivitas bisnis harus dilakukan dengan penuh penyerahan diri kepada Allah. Allah adalah zat yang mengatur segala urusan hamba-Nya, sehingga seorang pebisnis tidak hanya sekadar menjalankan usaha, tetapi juga melakukannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

---

<sup>36</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 14.

<sup>37</sup> Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," 25.

## b. Prinsip Keadilan

Salah satu pesan utama dalam Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam, adalah penegakan keadilan. Kata "adil" berasal dari bahasa Arab "'*Adl*," yang secara harfiah berarti setara. Dengan demikian, seseorang dianggap adil jika ia tidak bersikap berat sebelah dalam menilai sesuatu dan tidak berpihak, kecuali kepada kebenaran. Hal ini membuatnya terhindar dari tindakan sewenang-wenang.<sup>38</sup> Prinsip keadilan menjadi inti dalam kegiatan bisnis, bahkan jika bisnis tersebut melibatkan pihak yang bukan sesama Muslim. Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam praktik bisnis.<sup>39</sup> Menurut Al-Ashfihani, "adil" diartikan sebagai memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti perlakuan terhadap diri sendiri, di mana seseorang berhak untuk mengambil semua yang menjadi haknya dan memberikan semua yang menjadi hak orang lain.<sup>40</sup>

Prinsip keadilan berfokus pada terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Seorang pengusaha yang

<sup>38</sup> Mursal Dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 80, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>.

<sup>39</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 19.

<sup>40</sup> Mursal Dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 83, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>.

memiliki rasa keadilan dapat memberikan setiap hal sesuai dengan porsinya. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga secara universal meliputi hewan dan lingkungan.<sup>41</sup> Seseorang dianggap adil ketika ia bersikap netral dalam menilai sesuatu, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang.<sup>42</sup> Implikasi dari prinsip keadilan ini adalah bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memperhatikan asal-usul, warna kulit, atau tingkat kebudayaan dan peradaban yang dimiliki. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas yang dianggap lebih tinggi atau lebih mulia dari yang lain, seperti dalam ajaran agama Hindu. Semua manusia setara, dan yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaannya.<sup>43</sup>

Nabi Muhammad sendiri telah memberikan contoh dalam menegakkan keadilan tanpa memihak.

---

<sup>41</sup> Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," 72.

<sup>42</sup> Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," 26.

<sup>43</sup> Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," 82.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ  
فَأْتَتْ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ  
كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَتْ

Artinya : “Dari Abu Az-Zubair, yang meriwayatkan dari Jabir, terdapat kisah tentang seorang wanita dari Bani Mahzum yang telah mencuri dan kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi. Namun, Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Demi Allah, jika yang melakukan pencurian ini adalah Fatimah, aku pun akan memotong tangannya!" Akhirnya, tangan wanita tersebut dipotong sebagai hukuman.<sup>44</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perintah untuk bersikap adil ditujukan kepada semua orang tanpa pandang bulu dan juga hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi untuk mencapai keadilan.

Keadilan dalam bisnis mencakup penetapan harga yang adil untuk produk atau jasa, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Selain itu, para pelaku bisnis juga perlu berlaku adil terhadap sesama, dengan memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang bersama. Oleh karena itu, para pebisnis harus berhati-hati agar tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Monzer Kahf, “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, 303.

<sup>45</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 19.

### c. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut pandangan Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan arah hidup dan memilih jenis usaha ekonomi yang ingin dijalankan, tetapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab dalam Islam ditetapkan secara menyeluruh. Ada dua aspek dari konsep ini yang perlu diperhatikan. Pertama, tanggung jawab terikat dengan kedudukan manusia sebagai khalifah, yaitu wakil Tuhan di dunia. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak boleh dicampur dengan unsur "pemaksaan", yang sepenuhnya ditolak oleh Islam.<sup>46</sup>

Prinsip tanggung jawab dalam Islam mencakup keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi fisik maupun spiritual, individu dan keluarga, serta hubungan antar individu dengan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, manusia sebagai ciptaan Allah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan sesama.<sup>47</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi :

<sup>46</sup> Misbahul Ali and Nura Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso," 79.

<sup>47</sup> Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al- Qur'an," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 120.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Setiap individu memikul tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.”<sup>48</sup>

Katsir menjelaskan bahwa dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 38, setiap individu bergantung pada amal perbuatannya di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibnu Abbas, bahwa pada hari kiamat nanti, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya selama hidup di dunia. Baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di hari pembalasan.<sup>49</sup>

Dalam Islam, setiap tindakan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara horizontal kepada sesama manusia maupun secara vertikal kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap aktivitas bisnis yang dilakukan juga harus dipertanggungjawabkan. Prinsip tanggung jawab ini mendorong para pelaku bisnis untuk bertindak dengan hati-hati, memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tetap sesuai dengan ajaran Islam.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital*, Surah Al-Muddatstsir, ayat 38–56, diakses 13 Oktober 2024.

<sup>49</sup> Nafisah Ruhana and Noven Suprayogi, “Pengaruh Tanggungjawab Pelaksanaan Fungsi Bisnis Dan Fungsi Sosial Terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2010-2015),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 4 (2019): 264–65.

<sup>50</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 21.

## 2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi

Prinsip syariah telah banyak diterapkan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Penerapannya meliputi sektor pariwisata, makanan dan minuman, farmasi, serta perhotelan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi berbasis prinsip syariah. Namun, pertumbuhan industri syariah masih belum mencapai target dan harapan. Ada beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip syariah di berbagai kegiatan ekonomi, antara lain :<sup>51</sup>

### a. Permodalan

Permodalan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh industri berbasis syariah. Salah satu kendala dalam permodalan adalah rendahnya tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan antara industri syariah dan konvensional. Banyak orang menganggap keduanya sama. Selain faktor kepercayaan, kendala lain yang mempengaruhi permodalan di bisnis syariah adalah kecenderungan mayoritas kaum muslim yang lebih mengutamakan keuntungan besar, sehingga mereka cenderung memilih bisnis yang lebih menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Beberapa pelaku UMKM berusaha meminjam modal dari bank

---

<sup>51</sup> Binti Mutafarida and Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," *Jurnal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 5.

syariah untuk menghindari riba. Namun, ada persyaratan dari bank syariah yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti agunan yang sesuai. Selain itu, proses pengajuan di bank syariah sering memakan waktu yang cukup lama, termasuk pemeriksaan ulang oleh kantor pusat bank. Bank syariah juga terlihat sangat selektif dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha. Menurut pihak bank syariah, mereka tidak mengenakan denda bagi pengusaha yang menunggak pembayaran pinjaman. Jika pun ada denda, dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial.<sup>52</sup>

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting yang dapat mendukung perkembangan bisnis syariah. Selama ini, banyak tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis syariah belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga banyak usaha yang hanya berlabel syariah tanpa sepenuhnya menerapkannya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis syariah sangat diperlukan agar semua usaha berbasis syariah dapat tumbuh dengan baik dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>53</sup>

c. Pemahaman Umat

<sup>52</sup> Qomariah Lahamid, "Hambatan Dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru," *Sosial Budaya* 15, no. 1 (2018): 32.

<sup>53</sup> Mutafarida and Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," 6.

Pengetahuan dan pemahaman mayoritas masyarakat Indonesia tentang sistem syariah masih terbatas. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem syariah yang diterapkan di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, sistem syariah masih tergolong baru bagi masyarakat.
- 2) Pengembangan bisnis syariah masih berada pada tahap awal jika dibandingkan dengan bisnis konvensional yang telah ada dan berkembang selama ratusan tahun.
- 3) Masyarakat enggan untuk belajar dan beralih ke sistem syariah karena mereka sudah terlalu nyaman dengan bisnis konvensional. Selain itu, ketika berbicara mengenai lembaga keuangan konvensional, masyarakat lebih memilih bunga yang pasti dan jelas di awal, dibandingkan dengan sistem syariah yang hanya menunjukkan besaran nisbahnya, tanpa ada jaminan keuntungan dari dana yang diinvestasikan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Mutafarida and Anam, 7.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari individu yang menjadi subjek penelitian.<sup>55</sup> Responden yang menjadi sumber informasi yaitu para pelaku UMKM sector makanan dan minuman yang berada di Lingkungan Talangsari, Jember. Menurut Walidin, dkk. (2021) Penelitian kualitatif merujuk pada suatu metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena manusia atau sosial. Metode ini menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat dijelaskan melalui kata-kata. Pendekatan ini melibatkan pelaporan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, dan dilakukan dalam konteks setting yang alami. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif

---

<sup>55</sup> Vina Amalia Rifanti dan Ana Pratiwi, "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember," *e\_INVESTA: Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2024): 109.

adalah bahwa penelitian kualitatif dimulai dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan pengembangan teori.<sup>56</sup>

Untuk jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung dan menggali informasi dari para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. Melalui wawancara dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta kendala yang dihadapi dalam praktik usaha mereka.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>57</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lingkungan Talangsari, Jember. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan oleh UMKM di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan letaknya yang strategis untuk mempermudah proses penelitian.

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, subjek penelitian merujuk pada pelaporan jenis dan sumber data. Uraian ini mencakup apa yang ingin

---

<sup>56</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", Harfa Crative, (Bandung, 2023), 34.

<sup>57</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN KHAS, 2021), 94.

diperoleh, siapa yang akan menjadi informan atau subjek penelitian, serta bagaimana data akan dikumpulkan dan diproses sehingga validitasnya dapat terjamin.<sup>58</sup>

Dalam memilih subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel dipilih secara sengaja dengan hanya mengambil sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat khusus. Oleh karena itu, pengambilan sampel ini tidak dilakukan secara acak.<sup>59</sup>

Subjek penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi informan kunci dan informan biasa, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

1. Informan kunci adalah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. Mereka merupakan sumber utama dalam penelitian ini karena memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan usaha serta memahami penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis mereka. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a. Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman dengan jenis usaha makanan berat :
    - 1) Ibu Irma Wati : Bakso Kuah Pedas “Mbak Irma”
    - 2) Ibu Diana : Waroeng Nasi

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, 95.

<sup>59</sup> Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif”, Harfa Crative, (Bandung, 2023), 80.

b. Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman dengan jenis usaha makanan ringan :

- 1) Ibu Syafaatun Mirzanah : Gohyong Abidzar
- 2) Ibu Krisni : Cilok Jaya Negara

c. Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman dengan jenis usaha minuman :

- 1) Ibu Lidya Sari : Es Degan Talangsari
- 2) Ibu Alin : Cokelat Nyomod

Pembagian jenis usaha dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah di berbagai lini usaha dalam sektor makanan dan minuman.

2. Informan biasa adalah pihak yang memiliki peran sebagai pemangku kebijakan atau pengelola informasi di tingkat kelurahan, yang dapat memberikan gambaran umum mengenai perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Informan biasa dalam penelitian ini adalah:

- a. Sekretaris Kelurahan Jember Kidul : Bapak Anto Purwanto, S.T.
- b. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi : Ibu Siti Holifa

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif atau tekstual, maka pendekatan penelitian

yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis yang diterapkan berupa analisis nonstatistik.

### 1. Observasi

Menurut Burhin Bungin Observasi pada penelitian kualitatif merupakan aktivitas sehari-hari manusia yang melibatkan penggunaan indera penglihatan, serta didukung oleh indera lainnya. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek tersebut.<sup>60</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan yakni untuk pengumpulan data dan didahului beberapa pertanyaan informal.<sup>61</sup> Peneliti menggunakan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid langsung dari pemilik, karyawan, dan konsumen UMKM yang berada di Lingkungan Talangsari jember. Data yang ingin diperoleh berupa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik umkm yang dijalankan.

---

<sup>60</sup> Syaeful Bakhri, Leliya dan Latip Purnama, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa" 3, no. 2 (2018): 288.

<sup>61</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

### 3. Dokumentasi

Menurut Satori, Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen serta data yang relevan dengan masalah penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kepercayaan dan validitas suatu peristiwa. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>62</sup>

#### E. Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan proses penelusuran dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain secara sistematis, sehingga peneliti dapat menyajikan temuan mereka. Analisis mencakup pemrosesan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data, serta pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting, dan penentuan apa yang akan dilaporkan. Analisis data dilakukan baik selama maupun setelah proses pengumpulan data.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus sampai data selesai, yang berarti bahwa data tersebut sudah lengkap. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyatakan bahwa metode atau teknik

---

<sup>62</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", Harfa Crative, (Bandung, 2023), 64.

<sup>63</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN KHAS, 2021), 95.

pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).<sup>64</sup>

## F. Keabsahan Data

Ada beberapa cara untuk pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengujian kredibilitas dengan teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi dilakukan dengan cara pengecekan dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Maka dengan itu terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.<sup>65</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Pada penelitian ini tahapan-tahapan penelitian dimulai dari tahap pendahuluan, tahap penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan, dan tahap pembuatan laporan.

### 1. Tahap Pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan pencarian beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian berupa penelitian terdahulu yang telah menemukan hasil untuk dijadikan dasar teori. Pada tahap ini

<sup>64</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", Harfa Crative, (Bandung, 2023), 132.

<sup>65</sup> Sugiyono;, *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Alfabeta, 2013), [https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&keywords=](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=)

juga dilakukan wawancara dan identifikasi masalah. Topik yang dibahas dalam wawancara ialah mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik umkm serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut pada perkembangan dan keberhasilan umkm.

## 2. Tahap Penentuan Masalah dan Tujuan

Selanjutnya dilakukan tahap untuk menentukan rumusan masalah yang ditemukan pada hasil wawancara dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan.

## 3. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data melalui tiga metode, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 4. Tahap Analisis dan Pembahasan

Tahap analisis dilakukan untuk menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah di terapkan pada praktik umkm. Lalu kemudian pada tahap pembahasan akan membahas mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah itu diterapkan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut.

## 5. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama dalam tahap ini, ditarik kesimpulan dari semua hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi

prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik umkm di sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari, Jember.

## 6. Tahap Penulisan Laporan

Guna untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian, peneliti membagi menjadi enam bab, sebagai berikut :

### a. Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### b. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dasar teori juga disajikan dari buku dan beberapa jurnal penelitian yang berkaitan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan umkm .

### c. Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilaksanakan dari permulaan penelitian sampai akhir yang merujuk pada kesimpulan akhir dan saran.

### d. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini akan dijabarkan semua hasil temuan dari peneliti serta dianalisis dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang ada pada Bab II.

e. Bab V: Penutup

Pada bagian penutup akan dijelaskan mengenai simpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Dan juga saran yang diberikan oleh peneliti yang mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lingkungan Talangsari

###### a. Letak Geografis dan Kondisi Pemerintahan

Lingkungan Talangsari adalah salah satu dari 5 lingkungan yang ada di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dimana Kelurahan Jember Kidul terdiri dari 5 lingkungan, 36 Rukun Warga (RW), dan 124 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 5.787 KK.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Lingkungan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga**  
**Kelurahan Jember Kidul**

Tahun	Lingkungan	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)
2023	5	124	36
2022	5	124	36

Sumber data : Profil Kelurahan Jember Kidul Tahun 2024

Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kelurahan Jember Kidul merupakan kelurahan yang padat penduduk dan keterbatasan lahan sehingga berpeluang kecil untuk menambah jumlah lingkungan, RT, dan RW baru. Kecuali, terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan

maka diperlukan penambahan jumlah lingkungan, RT, dan RW dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Sebagai bagian dari wilayah kelurahan dengan luas 2,985 km<sup>2</sup>, Talangsari berbagi karakteristik umum dengan Kelurahan Jember Kidul, yang merupakan salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kaliwates, yaitu 5.221 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>66</sup>

#### **b. Kependudukan**


Kelurahan Jember Kidul, termasuk Lingkungan Talangsari, terletak pada dataran rendah dengan ketinggian sekitar 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Patrang di utara, Kelurahan Kepatihan di timur, Kelurahan Tegal Besar di selatan, dan Kelurahan Kaliwates di barat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Jember Kidul tercatat sebanyak 19.068 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.330 jiwa dan perempuan 9.738 jiwa. Jumlah tersebut merupakan 15 % dari jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates, tertinggi kedua dibandingkan kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Kaliwates. Mayoritas Penduduk Kelurahan Jember Kidul termasuk Talangsari di dalamnya berusia bekisar antara 20-24 tahun sebesar 0,08%, diikuti dengan jumlah penduduk tertinggi kedua yaitu berusia 10-14 tahun sebesar 0,7% dari total jumlah penduduk Kelurahan Jember Kidul.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kelurahan Jember Kidul, *Profil Kelurahan Jember Kidul*, 2024, hal. 9-10.

<sup>67</sup> Kelurahan Jember Kidul, hal. 10-11

**Gambar 4.1**  
**Diagram Penduduk Kelurahan Jember Kidul**  
**Tahun 2022-2023**



**Sumber data :** Profil Kelurahan Jember Kidul Tahun 2024

Mayoritas penduduk Kelurahan Jember Kidul, termasuk yang berada di Lingkungan Talangsari, yaitu beragama Islam<sup>68</sup>, sehingga prinsip ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk diterapkan, khususnya di sektor UMKM. Hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran dalam transaksi, penghindaran riba, serta distribusi keuntungan yang adil. Beberapa pelaku usaha bahkan telah mengadopsi sistem ini, meskipun masih dalam tahap awal.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> "Data Penduduk," Kelurahan Jember Kidul, diakses 9 Februari 2025, <https://kelurahan-jemberkidul.jemberkab.go.id/informasi/data-penduduk>.

<sup>69</sup> Observasi di kedai "Gohyong Abidzar" Lingkungan Talangsari, 09 September 2024

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Jember Kidul**  
**Tahun 2023**

Islam	Kristen Katholik	Kristen Protestan	Hindu	Budha
17.921	581	716	5	143


**Sumber Data** : "Data Penduduk," Kelurahan Jember Kidul, <https://kelurahan-jemberkidul.jemberkab.go.id/informasi/data-penduduk>.

### c. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Lingkungan Talangsari mencerminkan pola kehidupan ekonomi Kelurahan Jember Kidul, yang didominasi oleh oleh sektor informal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>70</sup> Berdasarkan data umum, sektor makanan dan minuman menjadi unggulan, dengan mayoritas aktivitas usaha berbasis rumah tangga. jumlah UMKM yang ada di Lingkungan Talangsari mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang terdata sebanyak 278 unit. Namun, menurut keterangan terbaru yang disampaikan oleh Ibu Siti, saat ini terdapat lebih dari 300 UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada sektor UMKM di Lingkungan Talangsari.

<sup>70</sup> Anto Purwanto, ST., diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Desember 2024

**Gambar 4.2**  
**Hasil Wawancara dengan Bu Siti Holifah**



**Sumber data** : Hasil Wawancara dengan Bu Siti Holifah

Selain itu, masyarakat di wilayah ini memiliki tradisi gotong royong yang kuat, terlihat dari kegiatan sosial seperti kerja bakti, perayaan keagamaan, dan acara komunitas lainnya. Selain itu, Lingkungan Talangsari memiliki akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia di Kelurahan Jember Kidul. Pada tahun 2023, terdapat 14 TK, 25 SD/MI, 14 SLTP/MTs, 10 SMA/MA/SMK, dan 2 pondok pesantren. Fasilitas kesehatan meliputi satu rumah sakit, satu puskesmas dengan rawat inap, satu rumah sakit bersalin, dan tiga praktik dokter, yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Kelurahan Jember Kidul, hal. 12-13

Gambaran ini disusun berdasarkan data secara umum dari Kelurahan Jember Kidul, dengan asumsi bahwa Lingkungan Talangsari memiliki karakteristik yang serupa. Ketiadaan data tertulis yang spesifik mengenai lingkungan Talangsari menjadi salah satu kendala dalam penyusunan profil ini. Namun, pendekatan yang digunakan diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup representatif tentang kondisi wilayah tersebut.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Pada penelitian harus disertai adanya penyajian dan analisis data sebagai penguat dalam sebuah penelitian karena data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

### **1. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari**

Berikut merupakan penyajian data yang diperoleh untuk melihat pengimplementasian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di lingkungan talangsari dilihat dari kaca mata prinsip-prinsip ekonomi syariah.

#### **a. Prinsip Tauhid**

Prinsip Tauhid merupakan prinsip pertama yang paling mendasar dalam kegiatan berwirausaha. Prinsip ini berarti menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, tidak hanya secara lisan, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan berwirausaha.

Hakikat tauhid dalam Islam sebenarnya merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

Hasil wawancara berikut dengan pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari. Wawancara pertama dengan Ibu Syafaatun Almirzanah selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa :

“Yang saya teladani tuh gini, setiap saya usaha itu harus yang namanya, rezeki dari Allah ya. Jadi saya tu mesti bilang ke yang membantu saya, karena saya kan posisinya punya anak kecil 3, jadi saya ngga bisa kesana, jadi saya minta bantuan “mbak minta tolong jagain kedainya, nanti kita bergantian. Tapi waktunya sholat, sholat aja gapapa”, toh kita juga ga akan lama sholatnya kan. Jadi yaudah lah, saya juga nggak terlalu ngejar sekali tuh ya keuntungan, ya kita maulah untung kan, namanya usaha pengennya untung ya, tapi disisi lain dunia sama akhirat harus seimbang, jadi itu prinsip si, kalo prinsipnya orang kan berbeda-beda ya.”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah yang diterapkan dalam praktik UMKM menekankan pada pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hal ini terlihat dari pandangan subjek yang mengutamakan ibadah seperti sholat, meskipun sedang menjalankan usaha. Prinsip ini sejalan dengan konsep tauhid

---

<sup>72</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 08 Januari 2025

dalam ekonomi syariah, yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi.

Wawancara kedua dengan Ibu Lidya Sari selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Kalau aku ya mbak rezeki kan dari Allah, lek wes waktunya sholat ya sholat, tapi sholatnya itu ngga disini, ngampung di rumah saudaranya mase, nanti giliran sudah, kalau mau sholat apa itu kebelakang dah saya, nanti mase yang jaga, kalau saya kesini ya masnya yang ke belakang.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Lidya Sari telah menerapkan prinsip tauhid dalam ekonomi syariah. Prinsip tauhid menekankan bahwa segala aktivitas, termasuk usaha ekonomi, harus dilandasi oleh kesadaran akan kewajiban kepada Allah SWT. Ibu Lidya Sari menunjukkan kepatuhan ini dengan tetap melaksanakan salat tepat waktu meskipun sedang menjalankan usaha. Tindakan beliau yang mengatur giliran dengan anggota keluarga untuk menjaga usaha saat melaksanakan salat mencerminkan bahwa beliau tidak mengesampingkan kewajiban spiritual demi aktivitas duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengutamakan nilai-nilai ketaatan kepada Allah

---

<sup>73</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

SWT di atas kepentingan usaha, sesuai dengan ajaran Islam yang memadukan aktivitas dunia dan akhirat.

Wawancara ketiga dengan Ibu Irma Wati selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Judes Mbak Irma” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Iyo nek rezeki pasti wes diatur bek seng kuoso, nek wayae sembayang yo sembayang, tapi kadang ditinggal, lek tepak rame, lali.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa Ibu tersebut tidak menerapkan prinsip syariah tauhid secara konsisten dalam kegiatan usahanya. Pernyataan bahwa salat kadang ditinggalkan atau terlupa ketika usaha sedang ramai menunjukkan bahwa prioritas ibadah masih terabaikan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas duniawi dan kewajiban spiritual, yang merupakan inti dari penerapan prinsip tauhid.

Wawancara keempat dengan Ibu Diana selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Ya kalau waktunya sholat ya pulang aku, nanti gentian sama mase, mase yang jaga sini, aku pulang sholat dulu.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

<sup>75</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Diana telah menerapkan prinsip tauhid dalam ekonomi syariah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa setiap aktivitas, termasuk usaha ekonomi, harus didasarkan pada kesadaran akan kewajiban kepada Allah SWT. Ibu Diana menunjukkan hal ini dengan tetap mengutamakan salat di tengah kesibukannya dalam berusaha. Beliau menerapkan sistem bergantian dengan anggota keluarga dalam menjaga usaha, sehingga dapat melaksanakan salat tanpa menelantarkan pekerjaannya. Sikap ini mencerminkan bahwa beliau tidak mengesampingkan kewajiban ibadah demi kepentingan duniawi, tetapi justru menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai prioritas utama dalam menjalankan usahanya.

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Ya setiap adzan, umpama subuh ya mbak kita kan lagi produksi ya, kita langsung berhenti mbak, memang harus semua se satu keluarga sholat semua, habis itu ntar lanjut lagi, kalo ibadah insya Allah ga pernah tinggal.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni telah menerapkan prinsip tauhid dalam menjalankan usahanya. Prinsip tauhid menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus

<sup>76</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

dilandasi oleh kesadaran akan kewajiban kepada Allah SWT. Hal ini terlihat dari kebiasaan beliau dan keluarganya yang selalu menghentikan produksi saat adzan berkumandang untuk melaksanakan salat bersama. Bagi Ibu Krisni, ibadah adalah prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun sedang sibuk bekerja. Setelah salat, barulah kegiatan produksi dilanjutkan kembali. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengutamakan kepentingan duniawi semata, tetapi menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai landasan utama dalam berusaha.

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

”Kalau waktunya sholat ya sholat, kita disini kan penjaganya 2 kan, jadi gentian sholatnya.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin telah menerapkan prinsip tauhid dalam menjalankan usahanya. Prinsip tauhid menekankan bahwa setiap aktivitas, termasuk usaha ekonomi, harus selalu dilandasi oleh kesadaran akan kewajiban kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dari kebiasaan beliau yang selalu mengutamakan salat tepat waktu, meskipun sedang menjalankan usaha. Dengan adanya dua penjaga di tempat usaha, Ibu Alin

---

<sup>77</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

menerapkan sistem bergantian dalam melaksanakan salat, sehingga kewajiban ibadah tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan kelangsungan usaha. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengesampingkan aspek spiritual demi kepentingan duniawi, tetapi justru menyeimbangkan antara usaha dan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

#### **b. Prinsip Keadilan**

Salah satu pesan utama dalam Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam, adalah penegakan keadilan. Hasil wawancara berikut dengan pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari. Wawancara pertama dengan Ibu Syafaatun Almirzanah selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” di Lingkungan Talangsari. UMKM ini telah mengimplementasikan prinsip keadilan dalam menjalankan usaha. Hal ini diperoleh bukti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Syafaatun Almirzanah selaku pelaku UMKM makanan ringan “Gohyong Abidzar” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa :

“Kalo saya namanya berbisnis ya entah itu saudara, entah itu pelanggan itu kalo saya tuh mesamaratakan, tapi kita kadang gini ada yang memang kita perlu lo ngasih “ah gaua sudah” jadi saya tuh gini “kalo mau ngasih ya ngasih, ngga berfikir ah itu saudara saya, misalnya harganya 10.000 jadi 5.000 aja wes” ngga kayak gitu, kalo mau ngasih yaudah

ngasih, nggausah saya kurangi 2.000 atau 1.500, ngga sih ga gitu.”<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, ibu Syafaatun Almirzanah berusaha untuk menjaga prinsip keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukannya, tanpa membedakan perlakuan antara saudara, teman, atau pelanggan. Ia lebih memilih untuk memberi dengan ikhlas tanpa mengurangi hak orang lain yang bertransaksi secara adil. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip keadilan.

Wawancara kedua dengan Ibu Lidya Sari selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Cuman kan kadang kalau memang saudara yang beli memang harganya mungkin tetep ya, kita lebih kasihlah satu, meskipun kadang banyak kan ya juga saya kadang terima orderan dari catering gitu, saya disini jualnya berapa 12 gitu, ya saya samakan aja, kecuali dia nanti “mbak saya gak dapet potongan” saya ngga kasih potongan cuma saya kasih lebihan berapa biji entah 2 biji apa 3 biji gitu. Harga yang diminum disini ya sama juga Rp. 5000 mbak, meskipun dibawa pulang ya juga sama, kecuali yang beli murnian gaada es nya, gula nya itu baru beda mbak.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 08 Januari 2025

<sup>79</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Lidya Sari telah menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonominya. Ibu Lidya Sari menunjukkan keadilan dengan menetapkan harga yang konsisten, baik untuk pembelian di tempat maupun untuk dibawa pulang, kecuali terdapat perbedaan dalam komposisi produk seperti tidak menggunakan es atau gula. Hal ini mencerminkan sikap adil dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, sikap beliau yang memberikan tambahan barang (misalnya 2 atau 3 biji kelapa) kepada pembeli tertentu, seperti saudara atau pembelian dalam jumlah besar, menunjukkan rasa kepedulian dan penghargaan kepada pelanggan, yang juga merupakan bagian dari keadilan dalam ekonomi syariah.

Wawancara ketiga dengan ibu Irma Wati selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Pedas Mbak Irma” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Lek semonggok o anu mesti tak kasih bonus, kadang kalo malem-malem iku yo sek ada, tak kasihno, kalo harga tetep, cuma kalo bonus itu kadang tak kasih.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut telah menerapkan prinsip syariah keadilan dalam kegiatan usahanya. Pernyataan bahwa Ibu Irma menetapkan harga

---

<sup>80</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

yang tetap untuk semua pelanggan menunjukkan sikap adil dalam menentukan nilai jual produk. Selain itu, pemberian bonus kepada pelanggan tertentu, seperti pelanggan yang membeli dalam jumlah besar atau datang pada waktu tertentu, dilakukan secara sukarela dan tanpa merugikan pelanggan lain. Hal ini mencerminkan upaya beliau untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pelanggan, sekaligus memberikan nilai tambah tanpa mengubah prinsip dasar keadilan.

Wawancara keempat dengan ibu Diana selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Ya kalau melayani pelanggan nggak membeda-bedakan, jadi semuanya sama, karena semua pelanggan ya sama aja.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Diana juga menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan usaha. Ibu Diana menunjukkan hal ini dengan melayani setiap pelanggan tanpa membeda-bedakan, memastikan bahwa semua diperlakukan dengan cara yang sama. Sikap ini mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak yang sama

---

<sup>81</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur. Dengan demikian, beliau menjaga keseimbangan antara keuntungan usaha dan nilai-nilai moral dalam berdagang.

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Seumpama ada yang beli saya ga membeda-bedakan, meskipun misal lain agama ya sama mbak ga beda-bedain.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni telah menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan usahanya. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dari sikap Ibu Krisni yang melayani setiap pelanggan dengan perlakuan yang sama, tanpa membedakan latar belakang, termasuk perbedaan agama. Bagi beliau, semua pelanggan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan adil. Sikap ini mencerminkan nilai inklusivitas dan kesetaraan dalam bisnis, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan dalam bermuamalah.

---

<sup>82</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Kalau melayani pelanggan harus adil dong mbak, biasanya kan kalo ada yang datang duluan, berarti itu yang dilayani duluan, entah itu se agama, laki-laki atau perempuan, atau dari warna kulit, kita ga membeda-bedakan”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin telah menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan usahanya. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dari sikap Ibu Alin yang selalu melayani pelanggan berdasarkan urutan kedatangan, tanpa membeda-bedakan agama, jenis kelamin, atau warna kulit. Bagi beliau, setiap pelanggan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan adil. Sikap ini mencerminkan nilai kesetaraan dan profesionalisme dalam usaha, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya keadilan dalam bermuamalah.

### c. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut pandangan Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan arah hidup dan memilih jenis usaha ekonomi yang ingin dijalankan, tetapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Hasil wawancara berikut dengan pelaku

<sup>83</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari. Wawancara pertama dengan Ibu Syafaatun Almirzanah selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa :

“Pasti ada ajalah ya complain, ya namanya complain kita harus terima ya, saran, kritik itu buat kita itu belajar. Pernah ada pelanggan saya orang Cina, dia bilang gini “itu ada yang ngga pake sarung tangan” kan kalo saya kebersihan harus di jaga ya, karena saya juga lulusan gizi di POLTEK, terus saya bilang “ee bapak saya ngga pake sarung tangan tapi saya sudah cuci tangan, jadi insya Allah kita sudah bersih” mungkin ga kelihatan waktu cuci tangan. Biasanya saya bilang ke mbak fikoh “mbak kalo mau memegang harus cuci tangan dulu, kalau samean ngga nyaman pake plastic sarung tangan”, jadi saya juga menerapkan SOP juga, jadi bukan hanya di rumah sakit, tapi setidaknya jaga kebersihan ya, namanya makanan kita harus jaga bener-bener, karena makanan yang masuk, setidaknya kita harus berfikir kebersihannya.”<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, pelaku bisnis menerapkan prinsip tanggung jawab dalam setiap aspek bisnisnya, mulai dari menjaga kebersihan makanan hingga menerima kritik dan keluhan pelanggan dengan sikap positif. Ia bertanggung jawab atas kualitas dan kebersihan produk, serta berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan umpan balik yang diterima. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam yang

<sup>84</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 08 Januari 2025

menuntut pelaku bisnis untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan norma keadilan dan etika Islam.

Wawancara kedua dengan Ibu Lidya Sari selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Ya kadang kan orang-orang ngasih masukan juga “mbak coba diginikan degannya” nggeh saya coba, kadang kan orang-orang bilang “sudah enak es degannya, coba ditambahain menu apa, dikasih susu ta” ya saya tambahi mbak, soalnya kan kadang ada yang minta alpukat, saya kasih juga alpukat, jadi nganu apa yang orang minta itu mesti langsung saya sediain, saolnya mesti kan orang-orang itu minta es degannya itu carikan yang agak muda gitu, mesti saya kalau ngambil ke petaninya gitu 2 macam jadinya, yang muda sama yang agak tua, soalnya dari setiap masukan dari orang itu kita bisa belajar, brarti saya kurang disinya jadi perlu diperbaiki.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Lidya Sari menunjukkan sikap tanggung jawab dengan selalu mendengarkan masukan dari pelanggan terkait produk yang dijual, seperti penambahan menu susu, alpukat, atau memilih kelapa dengan tingkat kematangan tertentu. Beliau juga secara aktif menyesuaikan produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, upaya Ibu Lidya Sari untuk belajar dari kritik dan masukan pelanggan

---

<sup>85</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

menunjukkan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas produk, sehingga usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yang menuntut pelaku usaha untuk bertindak amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Wawancara Ketiga dengan Ibu Irma Wati selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Pedas Mbak Irma” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Kalo ada yang komplain ya di dengerin, terus di perbaiki, tapi yang ngga ini gaada yang komplain, tapi dek kene iki mesti anu opo “mbak ini yo ngga pedes baksonya” gitu kan ya “gapapa mbak enakan ngga pedes” serenge ngomong ngunu lek ndek kene kan, ngga yang pelanggan onok seng seneng pedes, kalo mau pedes tambahi sambel sendiri, aku ngono mesti.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu Irma telah menerapkan prinsip syariah tanggung jawab dalam kegiatan usahanya. Ibu Irma menunjukkan sikap tanggung jawab dengan mendengarkan masukan atau keluhan dari pelanggan, seperti terkait tingkat kepedasan makanan. Beliau juga menawarkan solusi yang fleksibel dengan menyediakan sambal terpisah bagi pelanggan yang menyukai rasa pedas, sehingga tetap memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki preferensi

<sup>86</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

berbeda. Sikap ini mencerminkan kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan pelanggan, yang merupakan bagian penting dari prinsip tanggung jawab dalam kegiatan usaha.

Wawancara keempat dengan ibu Diana selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Kalau misal ada makanan yang kurang sedep, ya kita bilang maaf, nanti kan bisa diperbaiki, jadi kalo ada saran atau complain pasti di terima dan di perbaiki”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Diana juga menerapkan prinsip tanggung jawab dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Ibu Diana menunjukkan sikap ini dengan menerima kritik dan saran dari pelanggan dengan terbuka. Jika ada makanan yang kurang sedap, beliau dengan rendah hati meminta maaf dan berupaya memperbaikinya. Hal ini mencerminkan bahwa beliau tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjaga kepuasan pelanggan sebagai bagian dari etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>87</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Malah saya Alhamdulillah kalo ada yang kritik, justru membangun, kalau saya terlalu terbuka aja”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Prinsip tanggung jawab dalam ekonomi syariah menekankan bahwa seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Hal ini tercermin dari sikap Ibu Krisni yang menerima kritik dengan lapang dada dan menganggapnya sebagai masukan yang membangun. Baginya, kritik dari pelanggan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan kesempatan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas usahanya. Sikap keterbukaan ini menunjukkan komitmen beliau dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

---

<sup>88</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

“Selama ini kita masih belum ada komplain sih mbak, walaupun ada komplain pasti di terima dan di perbaiki, karena kalau jualan itu harus memberikan yang terbaik buat pelanggan”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Prinsip tanggung jawab dalam ekonomi syariah menekankan bahwa seorang pelaku usaha harus memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk dan layanan terbaik. Hal ini terlihat dari komitmen Ibu Alin yang selalu berusaha menjaga kualitas dagangannya agar tidak menimbulkan keluhan. Namun, jika ada komplain dari pelanggan, beliau menerimanya dengan terbuka dan segera melakukan perbaikan. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta menjaga kepercayaan pelanggan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pelaku UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Berikut penyajian data yang diperoleh untuk melihat kendala yang dihadapi oleh pelaku umkm sektor makanan dan minuman di

---

<sup>89</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

lingkungan talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dari kacamata prinsip-prinsip ekonomi syariah :

a. **Permodalan**

Hasil wawancara berikut dengan pelaku UMKM Sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari mengenai faktor penghambat penerapan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Wawancara pertama dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” dengan Ibu Syafaatun Almirzanah yaitu :

“Alhamdulillah modal sendiri, karena saya tu nerapinnya gini, ada tabungan lo, kebetulan ini yang pemasukan suami, jadi saya sudah ngga bekerja suami yang kerja, jadi kalo suami gajian itu ya, saya mesti pilah, mana yang buat tabungan, jadi tabungannya udah ga di utek-utek, jadi kalau memang kita mau usaha atau ada kebutuhan yang memang krusial, jadi kita bisa gunain tabungan itu, jadi ya memang ngga pinjam kemana-mana.”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa modal tidak menjadi faktor penghambat utama bagi Ibu Syafaatun Mirzanah dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya. Pelaku UMKM secara jelas menyatakan bahwa ia menggunakan modal sendiri yang berasal dari tabungan keluarga, yang dikumpulkan dari penghasilan suaminya. Hal ini mencerminkan perencanaan keuangan yang baik, di mana subjek

<sup>90</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 08 Januari 2025

memastikan adanya dana khusus untuk usaha tanpa harus meminjam dari pihak lain.

Wawancara kedua dengan pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” dengan Ibu Lidya Sari yaitu :

“Alhamdulillah pake pribadi mbak, pake tabungan sendiri.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu Lidya tidak memiliki kendala dalam permodalan untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa modal yang digunakan berasal dari tabungan pribadi. Dengan demikian, Ibu Lidya mampu menjalankan usaha tanpa menghadapi hambatan dalam permodalan, yang mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah dengan lebih mandiri dan bebas dari unsur riba atau ketergantungan pada lembaga keuangan yang tidak berbasis syariah.

Wawancara Ketiga dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Pedas Mbak Irma” dengan Ibu Irma wati yaitu :

“Modal sendiri, pake uang sendiri wes.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut tidak memiliki kendala dalam permodalan untuk

---

<sup>91</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

<sup>92</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa modal yang digunakan berasal dari uang pribadi, tanpa bergantung pada pinjaman atau sumber dana eksternal. Dengan menggunakan modal sendiri, Ibu tersebut mampu menjalankan usahanya secara mandiri tanpa melibatkan unsur riba atau hambatan administratif lainnya.

Wawancara Keempat dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” dengan Ibu Diana yaitu :

“Pake modal sendiri saya, jadi insya Allah tidak ada kendala.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu Diana tidak memiliki kendala dalam permodalan untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa modal yang digunakan berasal dari uang pribadi, tanpa bergantung pada pinjaman atau sumber dana eksternal. Dengan menggunakan modal sendiri, Ibu Diana mampu menjalankan usahanya secara mandiri tanpa melibatkan unsur riba atau hambatan administratif lainnya. Hal ini mencerminkan kemandirian beliau dalam berusaha serta komitmennya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

---

<sup>93</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Untuk modal saya pake tabungan pribadi mbak”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni tidak mengalami kendala dalam permodalan untuk menjalankan usahanya. Modal yang digunakan sepenuhnya berasal dari tabungan pribadi, tanpa bergantung pada pinjaman atau sumber dana eksternal. Dengan menggunakan modal sendiri, beliau dapat menjalankan usahanya secara mandiri tanpa terikat pada kewajiban pembayaran bunga atau riba. Hal ini menunjukkan kemandirian Ibu Krisni dalam mengelola usaha serta komitmennya untuk tetap menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Pake modal sendiri mbak.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin menjelaskan bahwa modal yang digunakan dalam usahanya berasal dari dana

---

<sup>94</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

<sup>95</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

pribadi tanpa bergantung pada pinjaman atau sumber eksternal lainnya. Dengan menggunakan modal sendiri, beliau dapat menjalankan usahanya secara mandiri tanpa terikat pada kewajiban pembayaran bunga atau riba.

**b. Sumber Daya Manusia**

Hasil wawancara berikut dengan pelaku UMKM Sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari mengenai faktor penghambat penerapan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Wawancara pertama dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” dengan Ibu Syafaatun Almirzanah yaitu :

“Alhamdulillah yang membantu saya enak aja si mbaknya dan bisa di komunikasikan dengan baik, jadi saya tu sebelum jualan, saya tuh mesti bilang “mbak ini gini, yang pertama awalnya gini”, jadi udah enak juga sih mbaknya buat diajak kerja sama dalam penerpkan prinsip islam.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu Syafaatun Almirzanah tidak memiliki kendala dalam sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa karyawan yang bekerja bersamanya memiliki komunikasi yang baik, mudah diajak bekerja sama, dan mampu menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan usaha.

<sup>96</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 08 Januari 2025

Wawancara kedua dengan pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” dengan Ibu Lidya Sari yaitu :

“Sangat membantu mase, kalau mau sholat apa itu kebelakang dah saya, nanti mase yang jaga, kalau saya kesini ya masnya yang ke belakang.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu Lidya tidak memiliki kendala dalam sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pengaturan tugas antara beliau dan karyawannya, di mana keduanya bekerja sama untuk memastikan aktivitas usaha tetap berjalan, sementara kewajiban ibadah, seperti salat, tetap dilaksanakan.

Wawancara Ketiga dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Pedas Mbak Irma” dengan Ibu Irma wati yaitu :

“Nek dibilang membantu yo cukup membantu, tapi yo gitu kadang gaiso di kei arahan, rodok angel soale arek e rodok pedot, yo aku niate yo nulung ben iso oleh penghasilan dewe, soale kan de e dewean gaonok wong tuweke.”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut memiliki kendala dalam sumber daya manusia (SDM) dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam

<sup>97</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

<sup>98</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 02 Februari 2025

kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa karyawan yang bekerja bersamanya sulit diarahkan dan kurang memahami instruksi dengan baik.

Wawancara Keempat dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” dengan Ibu Diana yaitu :

“Ya yang membantu saya, sangat membantu dalam menerapkan prinsip islam ini.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Diana mengungkapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang membantunya dalam usaha sangat berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya SDM yang mendukung, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis. Kerja sama yang baik antara Ibu Diana dan timnya membantu menjaga etika usaha sesuai dengan ajaran Islam, sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar dan tetap berlandaskan prinsip ekonomi syariah.

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

---

<sup>99</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

“Alhamdulillah mereka sangat membantu dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah ini, apalagi bapak yang fanatik dengan agama.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni mengakui bahwa sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam usahanya sangat membantu dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Dukungan dan kerja sama dari para pekerja atau anggota keluarga memungkinkan usaha dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan adanya SDM yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap prinsip ekonomi syariah, Ibu Krisni dapat menjaga kualitas usaha serta memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Iya pasti membantu banget rekan kerja saya dalam menerapkan prinsip islam ini.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin mengungkapkan bahwa rekan kerja yang membantunya dalam usaha memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dengan

<sup>100</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

<sup>101</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

adanya kerja sama yang baik, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis.

**c. Pemahaman Umat**

Hasil wawancara berikut dengan pelaku UMKM Sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari mengenai faktor penghambat penerapan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Wawancara pertama dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Gohyong Abidzar” dengan Ibu Syafaatun Almirzanah yaitu :

“Sudah paham karena di lingkungan sini khususnya, sering ada kajian2 ceramah entah itu dari bapak-bapak maupun ibu-ibu muslimat.”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut tidak memiliki kendala dalam pemahaman umat dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa di lingkungan sekitar sering diadakan kajian dan ceramah keislaman, baik oleh kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu Muslimat.

Wawancara kedua dengan pelaku UMKM jenis usaha minuman “Es Degan Talangsari” dengan Ibu Lidya Sari yaitu :

---

<sup>102</sup> Syafaatun Almirzanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 03 Februari 2025

“Nggeh juga ada beberapa yang belum paham juga mbak, soalnya kan kita ga mungkin kan nanya-nanya gitu, jadi menurut ku ada yang sudah menerapkan ada juga yang belum.”<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut memiliki kendala dalam pemahaman umat dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa terdapat beberapa pihak, baik pelanggan maupun masyarakat sekitar, yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Wawancara kedua dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Bakso Kuah Pedas Mbak Irma” dengan Ibu Irma Wati yaitu :

“Gatau saya kalo pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah itu gimana.”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Ibu tersebut memiliki kendala dalam pemahaman umat dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menunjukkan ketidaktahuan tentang sejauh mana masyarakat memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai

<sup>103</sup> Lidya Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

<sup>104</sup> Irma Wati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Januari 2025

prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen tidak memiliki kesadaran penuh untuk menerapkannya dalam aktivitas ekonomi.

Wawancara Keempat dengan pelaku UMKM jenis usaha makanan berat “Waroeng Nasi” dengan Ibu Diana yaitu :

“Kurang tau ya, mungkin ada yang paham ada yang belum.”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Diana menyadari bahwa pemahaman umat terhadap prinsip ekonomi syariah masih beragam. Ada sebagian yang sudah memahami konsep ini dengan baik, namun ada juga yang belum sepenuhnya mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut agar prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dalam kegiatan usaha.

Wawancara kelima dengan Ibu Krisni selaku pelaku UMKM jenis usaha makanan ringan “Cilok Jaya Negara” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Ya gatau mbak, kan awam kalo kayak gitu, ada yang tau ada yang nggak.”<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Diana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

<sup>106</sup> Krisni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Krisni menyadari bahwa pemahaman umat terhadap prinsip ekonomi syariah masih beragam. Ada sebagian yang memahami konsep ini dengan baik, namun ada juga yang masih awam atau kurang mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut agar prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.

Wawancara keenam dengan Ibu Alin selaku pelaku UMKM jenis usaha minuman “Cokelat Nyomod” di Lingkungan Talangsari mengatakan bahwa

“Mungkin ada yang belum paham ya, tapi kebanyakan sudah paham kayak, meskipun beberapa juga ada yang ninggalin juga.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Alin mengungkapkan bahwa pemahaman umat terhadap prinsip ekonomi syariah bervariasi. Sebagian besar sudah memahami dan menerapkannya, namun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya mengerti atau bahkan meninggalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pembinaan lebih lanjut.

---

<sup>107</sup> Alin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Maret 2025

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Implementasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

#### Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari

Dalam Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan yang menyeluruh, didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, yang diterapkan dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia secara bersamaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi ekonomi Islam, sehingga aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan. Ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, baik dalam tujuan, bentuk, maupun karakteristiknya. Sistem ini berupaya menyelesaikan masalah ekonomi manusia dengan menempuh jalan tengah antara sistem kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*al-falah*).<sup>108</sup>

Untuk menciptakan bisnis yang sehat dan mendapatkan ridha Allah SWT, pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman di lingkungan Talangsari sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi

---

<sup>108</sup> Misbahul Ali and Nura Widani, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 72.

syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah tersebut adalah :

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini berarti menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, tidak hanya secara lisan, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan berwirausaha. Hakikat tauhid dalam Islam sebenarnya merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, untuk membentuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tauhid menjadi landasan bagi seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik dalam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun dalam muamalah seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>109</sup> Dalam setiap aktivitas bisnis atau pekerjaan yang dilakukan, seseorang tetap memiliki tanggung jawab spiritual berupa ibadah kepada Allah.<sup>110</sup> Hal ini sejalan dengan ilustrasi yang terkandung dalam firman Allah pada Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  
اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (9)  
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ  
اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

<sup>109</sup> Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid," *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 214.

<sup>110</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 13.

(10)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (9) Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (10)*<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari penerapan prinsip tauhid dalam kegiatan usaha di Lingkungan Talangsari menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor makanan ringan dan minuman telah menjadikan Allah SWT sebagai pusat orientasi dalam aktivitas ekonominya, meskipun pada usaha makanan berat masih ditemukan tantangan dalam konsistensi menjalankan ibadah. Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan Allah SWT, sehingga aspek ibadah dan usaha tidak boleh dipisahkan.

Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tauhid merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha makanan ringan dan minuman di

<sup>111</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah, ayat 9-10, diakses 17 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.

Talangsari, telah menerapkan prinsip ini dengan mengatur waktu ibadah secara disiplin meskipun memiliki kesibukan usaha. Mereka memastikan bahwa kewajiban salat tetap dijalankan dengan dukungan karyawan atau pembagian tugas dengan anggota keluarga. Sebaliknya, pada usaha makanan berat seperti yang dijalankan oleh Ibu Irma Wati, masih terdapat kendala dalam menjaga konsistensi ibadah, terutama ketika usaha sedang ramai, yang menunjukkan bahwa prioritas terhadap ibadah belum sepenuhnya terintegrasi dalam aktivitas usahanya.

Temuan ini sejalan dengan Penelitian Ayada Ulufal Qolbi dkk (2023) menemukan bahwa masih banyak pedagang di pasar tradisional yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah, baik karena kurangnya pemahaman atau keengganan untuk menerapkannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana masih terdapat pelaku usaha di sektor makanan berat yang mengalami kendala dalam menerapkan prinsip tauhid secara konsisten, khususnya dalam menjaga ibadah di tengah kesibukan usaha.

Dengan demikian, penerapan prinsip tauhid dalam kegiatan usaha di Lingkungan Talangsari menunjukkan keberagaman, di mana sebagian besar pelaku usaha telah berhasil menjadikan Allah SWT sebagai pusat orientasi dalam kegiatan ekonominya,

meskipun masih terdapat tantangan pada jenis usaha tertentu yang perlu diperbaiki.

## **b. Prinsip Keadilan**

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam praktik bisnis.<sup>112</sup> Prinsip keadilan berfokus pada terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Seseorang dianggap adil ketika ia bersikap netral dalam menilai sesuatu, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, sehingga tidak bertindak sewenang-wenang.<sup>113</sup> Implikasi dari prinsip keadilan ini adalah bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memperhatikan asal-usul, warna kulit, atau tingkat kebudayaan dan peradaban yang dimiliki. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas yang dianggap lebih tinggi atau lebih mulia dari yang lain. Semua manusia setara, dan yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaannya.<sup>114</sup> Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam menegakkan keadilan tanpa memihak.

---

<sup>112</sup> Risma Ayu Kinanti et al., *Manajemen Bisnis Syariah*, ed. Safarinda Imani (Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022), 19.

<sup>113</sup> Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," 26.

<sup>114</sup> Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," 82.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ  
فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ  
كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعْتُ

Artinya : “Dari Abu Az-Zubair, yang meriwayatkan dari Jabir, terdapat kisah tentang seorang wanita dari Bani Mahzum yang telah mencuri dan kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi. Namun, Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Demi Allah, jika yang melakukan pencurian ini adalah Fatimah, aku pun akan memotong tangannya!" Akhirnya, tangan wanita tersebut dipotong sebagai hukuman.<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari, penerapan prinsip keadilan telah diterapkan dalam berbagai aspek usaha mereka, terutama dalam hal kesetaraan harga, transparansi dalam transaksi, serta kepedulian terhadap pelanggan. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya sikap netral, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kekerabatan. Dalam konteks bisnis, keadilan tidak hanya berarti memberikan harga yang sama kepada semua pelanggan, tetapi juga mencakup

<sup>115</sup> Monzer Kahf, “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, 303.

kebijakan bisnis yang tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa prinsip ini telah diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha mereka.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian milik Junia Farma dan Indah Kesuma (2022) menemukan bahwa para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip keadilan dalam interaksi bisnis mereka, seperti tidak melakukan monopoli dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hal ini juga terlihat dalam penelitian ini, di mana para pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari berusaha menerapkan prinsip keadilan dengan menjaga harga yang sama untuk semua pelanggan dan tidak membeda-bedakan dalam pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam usaha mikro di Talangsari telah berjalan dengan baik, di mana para pelaku usaha memahami pentingnya transparansi, kesetaraan, dan sikap jujur dalam bertransaksi.

### **c. Prinsip Tanggung Jawab**

Prinsip tanggung jawab dalam Islam mencakup keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi fisik maupun spiritual, individu dan keluarga, serta hubungan antar

individu dengan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, manusia sebagai ciptaan Allah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan sesama.<sup>116</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “*Setiap individu memikul tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.*”<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab telah diterapkan dan mereka telah memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam Islam, tanggung jawab mencakup aspek fisik dan spiritual, serta hubungan antara individu dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Muddatsir ayat 38, yang menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ini menuntut pelaku usaha untuk bersikap amanah, profesional, serta memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dijual.

<sup>116</sup> Taufiq, “Etika Perdagangan Dalam Al- Qur’an,” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 120.

<sup>117</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Digital*, Surah Al-Muddatsir, ayat 38–56, diakses 13 Oktober 2024.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab telah diterapkan dalam berbagai bentuk.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Misbahul Ali dan Nura Widani (2020) menemukan bahwa prinsip tanggung jawab dalam ekonomi syariah telah diterapkan dalam proses produksi makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso, khususnya dalam menjaga kualitas produk. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari juga menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan produksi, mendengarkan masukan pelanggan, serta menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab dalam UMKM sektor makanan dan minuman di Talangsari telah berjalan dengan baik, mencerminkan sikap profesionalisme dan kepedulian pelaku usaha terhadap produk dan layanan yang diberikan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pelaku UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip syariah telah banyak diterapkan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Penerapannya meliputi sektor pariwisata, makanan dan minuman, farmasi, serta perhotelan. Dalam hal ini peran

pemerintah sangat penting dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi berbasis prinsip syariah. Namun, pertumbuhan industri syariah masih belum mencapai target dan harapan. Ada beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip syariah di berbagai kegiatan ekonomi, antara lain :<sup>118</sup>

#### a. Permodalan

Permodalan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh industri berbasis syariah. Beberapa pelaku UMKM berusaha meminjam modal dari bank syariah untuk menghindari riba. Namun, ada persyaratan dari bank syariah yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti agunan yang sesuai. Selain itu, proses pengajuan di bank syariah sering memakan waktu yang cukup lama, termasuk pemeriksaan ulang oleh kantor pusat bank. Bank syariah juga terlihat sangat selektif dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha.<sup>119</sup>

Dalam penelitian ini, permodalan tidak menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip ekonomi syariah bagi pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa permodalan sering kali menjadi kendala utama dalam industri berbasis syariah. Menurut Binti Mutafarida dan

<sup>118</sup> Binti Mutafarida and Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," *Jurnal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 5.

<sup>119</sup> Qomariah Lahamid, "Hambatan Dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru," *Sosial Budaya* 15, no. 1 (2018): 32.

Choiril Anam (2020), salah satu hambatan utama dalam implementasi prinsip ekonomi syariah adalah sulitnya akses permodalan akibat persyaratan ketat dari bank syariah, seperti agunan yang sulit dipenuhi serta proses pengajuan yang memakan waktu lama. Selain itu, bank syariah juga cenderung selektif dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha.

Namun, hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha tidak mengalami kendala tersebut karena mereka menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa meskipun permodalan sering dianggap sebagai kendala utama dalam penerapan prinsip ekonomi syariah, kondisi di Lingkungan Talangsari menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman mampu menjalankan usahanya secara mandiri tanpa hambatan permodalan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian finansial dapat menjadi strategi efektif bagi UMKM dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah tanpa harus menghadapi tantangan administratif dan persyaratan ketat dari lembaga keuangan syariah.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah faktor penting yang dapat mendukung perkembangan bisnis syariah. Selama ini, banyak

tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis syariah belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga banyak usaha yang hanya berlabel syariah tanpa sepenuhnya menerapkannya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis syariah sangat diperlukan agar semua usaha berbasis syariah dapat tumbuh dengan baik dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>120</sup>

Dalam penelitian ini, sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang beragam dalam mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah di UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala SDM dalam penerapan ekonomi syariah tidak bersifat universal, melainkan bervariasi tergantung pada jenis usaha dan kemampuan tenaga kerja dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Binti Mutafarida dan Choiril Anam (2020), yang menyoroti bahwa banyak tenaga kerja dalam bisnis syariah belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Islam, sehingga banyak usaha yang hanya berlabel syariah tanpa menerapkannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan SDM dalam bisnis berbasis syariah, terutama melalui edukasi dan pelatihan yang lebih

---

<sup>120</sup> Mutafarida and Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," 6.

sistematis agar tenaga kerja dapat memahami serta menjalankan prinsip ekonomi syariah dengan baik.

### c. Pemahaman Umat

Pengetahuan dan pemahaman mayoritas masyarakat Indonesia tentang sistem syariah masih terbatas. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem syariah yang diterapkan di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>121</sup>

Dalam penelitian ini, pemahaman umat mengenai prinsip ekonomi syariah memiliki pengaruh yang beragam terhadap penerapan ekonomi syariah di UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari. Secara umum, pemahaman masyarakat tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat, namun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang berpotensi memengaruhi praktik ekonomi syariah di berbagai usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binti Mutafarida dan Choiril Anam (2020), yang menyoroti bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang sistem ekonomi syariah masih terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini semakin menegaskan pentingnya edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga penerapannya dapat berlangsung secara lebih merata.

---

<sup>121</sup> Mutafarida and Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," 6.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, banyak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari yang mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mulai menerapkannya. Namun, di sisi lain, ada juga pelaku UMKM yang sudah mengetahui prinsip-prinsip tersebut tetapi merasa kesulitan dalam menerapkannya dalam praktik usaha mereka. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari menunjukkan perkembangan. Hal ini tercermin dari adanya pelaku usaha yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan dalam transaksi, dan prinsip tanggung jawab.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis mereka. Prinsip-prinsip seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab mulai diimplementasikan oleh sebagian besar pelaku UMKM. Namun, penerapan ini masih terdapat kendala pada aspek pemahaman umat dan sumber daya manusia. Sebagian pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik usaha mereka belum dilaksanakan sepenuhnya. Kendala permodalan tidak menjadi

hambatan signifikan bagi pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan modal pribadi, yang mencerminkan kemandirian finansial dalam pengelolaan usaha mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan manajerial yang memadai, sehingga dapat menjalankan usaha dengan baik. Kendala yang dialami justru berkaitan dengan pemahaman umat dan sumber daya manusia, yang menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan. Program pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak hanya memahami nilai-nilai Islam tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara konsisten dalam praktik bisnis mereka.

## **B. Saran**

1. Untuk mendorong keberlanjutan penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari, disarankan agar pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi terkait bekerja sama dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang terstruktur. Program pelatihan yang berfokus pada prinsip tauhid, keadilan, dan tanggung jawab perlu diperluas, sehingga pelaku UMKM dapat memahami dan mengaplikasikannya secara konsisten dalam usaha mereka. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang telah berhasil

menerapkan prinsip ekonomi syariah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha lainnya.

2. Untuk mengatasi kendala pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, disarankan agar pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi yang intensif serta berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Lingkungan Talangsari. Pendampingan khusus, komunitas UMKM berbasis syariah, dan panduan praktis perlu disediakan untuk membantu pelaku usaha menerapkan nilai-nilai syariah dalam bisnis mereka. Meskipun permodalan bukan kendala utama, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah tetap diperlukan untuk memperkuat keterkaitan UMKM dengan ekosistem ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin K. “Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2017): 11.
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 186–93. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica186>.
- Ariyanto, Aris, Dede Andi, Muhamad Abid, Nopi Oktavianti, Rizka Wahyuni Amelia, Melda Wiguna, Abdul Rahman Safih, Purwanti, Hadion Wijoyo, Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi. “*Entrepreneurial Mindset & Skills*.” *Insan Cendekia Mandiri* (2021): 85.
- Bakhri, Syaeful, Leliya dan Latip Purnama, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa” 3, no. 2 (2018): 288.
- Budianto, Senator Iven, dan Nur Ika Mauliyah. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 3 (Oktober 2021): 1–10.
- Center for Indonesian Policy Studies. (2024). Perdagangan untuk pemulihan ekonomi: Kebijakan impor untuk mendukung sektor makanan dan minuman Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*. Retrieved October 3, 2024, from <https://www.cips-indonesia.org/publications/perdagangan-untuk-pemulihan-ekonomi%3A-kebijakan-impor-untuk-mendukung-sektor-makanan-dan-minuman-indonesia?lang=id>
- Depatemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Tejemah *Special For Woman*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. “Manajemen Keuangan Dan Pemasaran UMKM Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Menekan Angka Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2504. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9002>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024). Kondisi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved October 3, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/15588/Kondisi-Industri-Pengolahan-Makanan-dan-Minuman-di-Indonesia.html>
- Hamid, Ahmad Munir, and Ni’matul Yuha. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam

- Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).” *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 75–88.
- Hidayat, Revaldy. “Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP> 8, no. 3 (2022): 178–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5707228>.
- Idayu, Riyanthi, Mohamad Husni, and Suhandi Suhandi. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten.” *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>.
- Kahf, Monzer. “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, h.122.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). Praktik. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved October 3, 2024, from <https://kbbi.web.id/praktik>
- Kelurahan Jember Kidul. "Data Penduduk." Diakses 9 Februari 2025. <https://kelurahan-jemberkidul.jemberkab.go.id/informasi/data-penduduk>.
- Kelurahan Jember Kidul. *Profil Jember Kidul*. Jember: Pemerintah Kelurahan Jember Kidul, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah Al-Jumu'ah, ayat 9-10. Diakses 17 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Al-Baqarah: Ayat 275-286." Quran Kemenag. Diakses 17 Oktober 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.
- Kesuma, Junia Farma; Indah. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam IV*, no. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022 (2022): 125–38. <https://jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/23058/10830>.
- Kinanti, Risma Ayu, et al. *Manajemen Bisnis Syariah*. Edited by Safarinda Imani. Bandung: CV Media Sains Indonesia, September 2022. ISBN: 978-623-362-677-4.
- Lahamid, Qomariah. “Hambatan Dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru.” *Sosial Budaya* 15, no. 1 (2018): 27. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>.
- Liputan6.com. (2022, January 5). Apa itu UMKM? Ini kriteria, jenis, kelebihan

dan kekurangannya. *Liputan6*.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4841744/apa-itu-umkm-ini-kriteria-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya?page=3>

Maghfur, Ifdlolul. “Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid.” *Jurnal MALIA* 7, no. 2 (2016): 213–40.

Mamoto, Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–11.

Misbahul Ali, and Nura Widani. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di Rm. Prasmanan Tapen Bondowoso.” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 71–83.  
<https://doi.org/10.35316/idarrah.2020.v1i1.71-83>.

Muhammad, Mahmuda Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.

Muljawan, Dadang, and Dkk. “Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari’ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X.” *Departemen Ekonomi Dan keuangan Syariah Bank Indonesia* 5, no. 2 (2020): 14.

Mutafarida, Binti, and Choiril Anam. “Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini.” *Jurnal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–13.  
<https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349>.

Mutrofin, Khuriyatul, Adam Nur Muhammad, and Mahmud Mahmud. “Peran Umkm Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid – 19.” *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (2021): 1–10.

Nasution, Abdul Fattah. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Harfa Creative. 2023.

Persada, P T, and Nawa Kartika. “Strategi Sukses Produksi Berbasis Ekonomi Islam : Studi Kasus Produksi.” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 10496–502.  
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/4779%0Ahttps://www.jonedu.org/index.php/joe/article/download/4779/3772>.

Pudyaningtyas, Estu, A. Afif Amrullah, Mochammad Su’eb, and Uswatun Chasanah. “Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Bisnis Ritel Syariah Di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo.” *Neraca*

- (*Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*) 2, no. 2 (2024): 473–91.  
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.
- Putra, Luthfi Pratama, and Kholifatul Husna Asri. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup." *Issn* 10, no. 1 (2024): 2548–5911. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.1527>.
- Putri, Nadia Azalia. "Pengaruh Literasi Keuangan dan Kapabilitas Inovasi terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Kerajinan Tangan di Kabupaten Jember." *Opinia de Journal* 2, no. 1 (Juni 2022): 1–13.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 19–30.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- RAMBE, F. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Etd.Uinsyahada.Ac.Id*, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/8609/1/1840100339.pdf>.
- Rifanti, Vina Amalia, dan Ana Pratiwi. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember." *e\_INVESTA: Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2024): 106–118.
- Ruhana, Nafisah, and Noven Suprayogi. "PENGARUH TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI SOSIAL TERHADAP JUMLAH DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Periode Tahun 2010-2015)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5, no. 4 (2019): 264. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20184pp264-279>.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Salam, D Q Alva, and Ahmad Makhtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang." *Qawwam : The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.
- Shahrin, N. M. "Kontestasi Agama, Pasar, dan Negara Dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat Melalui Sertifikasi Halal." *Proceeding Of*

Annual Conference For Muslim Scholars, (2022): 834-853.

Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>.

Studi, Program, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. “Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap,” 2023.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Retrieved from [https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&key=words=](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&key=words=).

Suhadi, Mursal Dan. “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67–92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>.

TafsirWeb. Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir. Dalam *TafsirWeb*. Diakses 3 September 2024, dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

Taufiq. “Etika Perdagangan Dalam Al- Qur’an.” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 1–13.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.

Ulya, Mawaddatul, and Yusnina Hilyawati. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Pondok Pesantren Darunnajah: Studi Deskriptif Tentang Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Potensi Santri.” *Tsarwah* 8, no. 2 (2024): 93–102. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i2.9597>.

**LAMPIRAN 1**

**MATRIK PENELITIAN**

<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
Implementasi Prinsip - Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.	Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah  Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Tauhid</li> <li>2. Prinsip Keadilan</li> <li>3. Prinsip Tanggung Jawab</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permodalan</li> <li>2. Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Pemahaman Umat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer: observasi, wawancara dan dokumentasi.</li> <li>2. Sekunder: Studi literatur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif.</li> <li>2. Jenis Penelitian: Fenomenologi.</li> <li>3. Metode Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari?</li> <li>2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Lingkungan Talangsari dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah?</li> </ol>

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk Staf Kelurahan Jember Kidul
  - a. Bagaimana gambaran umum mengenai Lingkungan Talangsari?
  - b. Bagaimana mayoritas mata pencaharian utama penduduk di Lingkungan Talangsari?
  - c. Bagaimana perkembangan ekonomi di Lingkungan Talangsari dalam beberapa tahun terakhir?
  - d. Berapa Jumlah UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman?
2. Pertanyaan untuk Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman
  - a. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai prinsip tauhid dalam praktik UMKM?
  - b. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip tauhid dalam kegiatan usaha yang sedang dijalankan?
  - c. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai prinsip keadilan dalam praktik UMKM?
  - d. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan usaha yang sedang dijalankan?
  - e. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai prinsip tanggung jawab dalam praktik UMKM?
  - f. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip tanggung jawab dalam kegiatan usaha yang sedang dijalankan?
  - g. Apakah ada kendala dari segi modal, SDM, dan pemahaman umat dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

## LAMPIRAN 3

## SURAT IZIN PENELITIAN

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p>Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:febi@uinkhas.ac.id">febi@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="https://febi.uinkhas.ac.id/">https://febi.uinkhas.ac.id/</a></p>	 
<p>Nomor : B-1731/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2024 Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>		<p>27 Desember 2024</p>
<p>Kepada Yth. Lurah Jember Kidul Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember</p>		
<p>Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :</p>		
Nama	:	Kholishotur Rodliyah
NIM	:	211105020018
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah
<p>Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.</p>		
<p>Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>		
		<p>A.n. Dekan Kabag TU,  Syahrul Mulyadi</p> 
		

## LAMPIRAN 4

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anto Purwanto, S.T.

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Jember Kidul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Kholishotur Rodliyah

NIM : 212105020018

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Lingkungan Talangsari untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI LINGKUNGAN TALANGSARI, KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Jember, 07 Februari 2025  
  
Anto Purwanto, S.T.

## LAMPIRAN 5

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

## Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Kholishotur Rodliyah

NIM : 212105020018

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Selasa, 31-12-2024	Observasi di Lingk. Talangsari wawancara di Kelurahan Kidul	Anto Purwanto, S.T.	
2.	Selasa, 31-12-2024	wawancara di Lingku- ngan talangsari (kelurahan jember kidul)	Siti Holifa	
3.	Rabu, 8 Januari 2025	wawancara dengan pem- lik UMKM (makanan ringan) "Gonyong Abidjar"	Syapaatun Mirzanah	
4.	Senin, 20 Januari 2025	wawancara dengan pelaku UMKM (minuman) "Es Degan Talangsari"	Lidya Sari	
5.	Senin, 20 Januari 2025	wawancara dengan pelaku UMKM (makanan berat) "Bakso Kuah Pedas"	Irma wati	
6.	Jumat, 7 Februari 2025	Meminta TTD untuk Surat Keterangan Selesai Pene- litian	Anto Purwanto, S.T.	
7.				
8.				

Jember, 07 Februari 2025  
Sekretaris Kelurahan Jember Kidul

  
Anto Purwanto, S.T.

**LAMPIRAN 6****DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Jember Kidul (Bapak Anto Purwanto, S.T.)



Wawancara dengan Staf Kelurahan Jember Kidul bagian Pengelolaan dan Akses Informasi (Ibu Siti Holifa)



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Berat milik  
Ibu Irma Wati



Wawancara dengan Ibu Irma Wati selaku pemilik UMKM Sektor  
Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Berat



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Berat milik  
Ibu Diana



Wawancara dengan Ibu Diana selaku pemilik UMKM Sektor Makanan  
dan Minuman Jenis Usaha Makanan Berat



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Ringan milik Ibu Syafaatun Mirzanah



Wawancara dengan Ibu Syafaatun Mirzanah selaku pemilik UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Ringan



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Ringan milik Ibu Krisni



Wawancara dengan Ibu Krisni selaku pemilik UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Makanan Ringan



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha  
Minuman milik Ibu Lidya Sari



Wawancara dengan Ibu Lidya Sari selaku pemilik UMKM Sektor  
Makanan dan Minuman Jenis Usaha Minuman



UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Minuman milik Ibu Alin



Wawancara dengan Ibu Alin selaku pemilik UMKM Sektor Makanan dan Minuman Jenis Usaha Minuman

## LAMPIRAN 7

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Kholishotur Rodliyah  
NIM : 212105020018  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Lingkungan Talangsari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Februari 2025  
Operator Aplikasi DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



K



## LAMPIRAN 8

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholishotur Rodliyah  
NIM : 212105020018  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Talangsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 07 Februari 2025



Kholishotur Rodliyah

NIM. 212105020018

## LAMPIRAN 9

## SURAT KETERANGAN SELESAI SKRIPSI

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p>Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550          Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:febi@uinkhas.ac.id">febi@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="http://febi.uinkhas.ac.id">http://febi.uinkhas.ac.id</a></p>	 
---	--	--

---


**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Kholishotur Rodliyah  
 NIM : 212105020018  
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Februari 2025  
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



**Sofiah, M.E.**  
**NIP. 199105152019032005**





## LAMPIRAN 10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kholishotur Rodliyah  
 NIM : 212105020018  
 Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Februari 2025  
 Pembimbing



**Mashudi, S.E.I., M.E.I**  
**NIP.2103068801**



